

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR
(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Sastra 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

AHMAD MUSTAGFIRIN ANSOR

1802016158

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Mustagfirin Ansor
NIM : 1802016158
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal perkara Nomor : 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, Desember 2022

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 19881105 201903 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Mustagfirin Ansor
NIM : 1802016158
Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR
(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 06 Januari 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Junaedi Abdillah, M.Si.,
NIP. 197902022009121001

Penguji

Dr. H. Abu Hani MA., Ph.D.,
NIP. 195906061989031002

Pembimbing 1

Dr. Mahidin, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Sekretaris Sidang

Alfan Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji

Muhammad Sharif Hidayat, Lc., MA
NIP. 198811062019031009

Pembimbing 2

Alfan Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya. Skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Sholawat serta salam saya ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang dengan penuh kemuliaan. Dengan ini skripsi akan kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ibu Maryatun dan Bapak Mat Zaidi yang selalu memberiku ketenangan, kenyamanan dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi, tak pernah lelah yang selalu mendoakan, memberikan nasihat dan mensupport penulis dalam meraih impian. Kalian sangat berarti bagiku Semoga bapak dan ibu selalu diberikan keberkahan, lancar rezeki, sehat wal afiat dan panjang umur.
2. Kepada kedua adik-adiku, adik Salsabila Nailazzahra (adik 1) dan adik Akhlis Khoiruzzain (adik 2) yang telah membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah memberikan doa sepanjang hari.
3. Kepada Guruku sekaligus orang tua kedua ku di kampus(Dosen) dan Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. dan Alfian Qodri Azizi, M.H. yang telah sabar membimbingku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Jasamu takkan pernah kulupakan.
4. Untuk seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 18 yang telah memberikan banyak hal pembelajaran tentang kebersamaan dan kekompakan. Semoga kalian diberikan kesuksesan selalu.
5. Keluarga IMADE (Ikatan Mahasiswa Demak), terimakasih telah memberikan pengalaman, ilmu dan selalu menemani selama di UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut‘ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”
(Q.S Al-Baqarah: 236)

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl). tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator



Ahmad Mustagfirin Ansor
1802016158

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dzal</i>	DZ	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	De titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet titik dibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	Koma tebalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

تمسوهن	Ditulis	<i>Tamassūhunna</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H :

نحلة	Ditulis	<i>Nihlah</i>
فريضة	Ditulis	<i>Farīdhah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

أركان النكاح	Ditulis	<i>Arkaanu-Nikāh</i>
عقدة النكاح	Ditulis	<i>'Uqdatun-Nikāh</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ (fathah) ditulis a contoh	سلف	ditulis <i>Salafa</i>
ِ (kasroh) ditulis i contoh	بين	ditulis <i>Bihina</i>
ُ (dammah) ditulis u contoh	لهن	ditulis <i>Lahuna</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

يا (fathah + ya mati) contoh	عليكم	ditulis <i>'alaikum</i>
أو (fathah + wawu mati) contoh	سوداء	ditulis <i>Saudā-u</i>

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	كاذبة	<i>Kādzibah</i>
Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis di atas)	مجيد	<i>Majid</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis diatas)	معروف	<i>Ma'rūf</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القرآن	<i>Al- Qur'an</i>
2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	النساء	<i>An-Nisā-a</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri akibat pemalsuan mahar adalah pokok dalam penelitian ini sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Kendal dalam putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan perkawinan di KUA Kaliwungu Kendal dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp.1.000.000 (1 juta rupiah) namun Penggugat tidak menerima uang tersebut yang diterimanya berupa uang monopoli yang di hias didalam bingkai. Penggugat tidak terima sehingga mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan karena dapat melanggengkan hubungan suami istri, mahar yang diberikan hanyalah sebagai wasilah bukan tujuan perkawinan sehingga tidak dapat membatalkan perkawinan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Kemudian dari paparan tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yakni sebagai berikut; *Pertama*, Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar di Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl? *kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?. Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum Normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan regulasi yang terkait isu hukum. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dan disajikan dengan deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akibat putusnya hukum pembatalan perkawinan maka hubungan suami istri dan perkawinan dianggap tidak pernah ada, serta tidak adanya masa iddah, hak mahar, dan nafkah bagi istri. Dalam pertimbangannya hakim menilai Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun perkawinan sebab tidak adanya mahar. Hal ini tidak tepat sebab kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang menyatakan bahwa “rukun dari perkawinan adalah calon suami, calon istri, Wali dan Ijab Kabul”. Serta terdapat dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh majelis yang menganggap adanya cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan akad perkawinan(perjanjian) yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.

Kata kunci: *Pembatalan perkawinan, mahar, akibat hukum*

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Pada penulisan ini tentu banyak dukungan dari berbagai pihak, yang membantu memberikan bimbingan, semangat, serta motivasi bagi penulis, dengan segala kekurangan penulis sampaikan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Kepada Keluarga penulis, kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Mat Zaidi dan Ibu Maryatun, serta adik-adik penulis. Yang tidak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak M. Mahsun, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan saya kesempatan dan mempermudah saya dalam mendapatkan data penelitian sehingga penelitian dapat terselesaikan.
5. Kawan-kawanku tercinta, Addin li Kamahua, Afriansyah, Ilham Fahmi, Mar'I M Rizal serta kawan-kawanku HKI D18 yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu karena selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN, PEMALSUAN DAN MAHAR.....	16
A. Pembatalan Perkawinan (Fasakh).....	16
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	16
2. Dasar hukum pembatalan perkawinan (Fasakh)	18
3. Bentuk-Bentuk Pembatalan Perkawinan (fasakh).....	20
4. Alasan terjadinya Pembatalan Perkawinan (<i>fasakh</i>).....	21
5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	24
6. Pihak-Pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	28
B. Pemalsuan	29
1. Pengertian Pemalsuan	29
2. Macam-macam bentuk kejahatan pemalsuan	32
C. Mahar	34

1. Pengertian Mahar	34
2. Dasar Hukum Mahar	35
3. Macam-Macam Mahar	37
4. Syarat-Syarat Mahar.....	42
5. Kedudukan mahar	44
6. Penyebab gugur/Pengembalian mahar.....	45
7. Ketentuan mahar yang tidak dibayar	46
BAB III PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 2152/PDT.G/2021/PA.KDL.....	48
A. Profil Pengadilan Agama Kendal	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal	48
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal.....	49
3. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kendal	49
4. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kendal	52
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama.....	54
B. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal .	54
C. Deskripsi Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl	57
BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR NOMOR 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	63
A. Analisis Akibat hukum tentang perkara putusan pembatalan perkawinan Nomor 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl.....	64
B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
Daftar Pustaka	81
Lampiran	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Islam hadir kedudukan perempuan di seluruh dunia di pandang rendah dan tidak mendapatkan hak apa-apa, dengan hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membawa angin segar bagi perempuan, sedikit perlahan perempuan mendapatkan tempat dan kehormatan. Salah satu bukti bahwa Agama Islam menjunjung tinggi kedudukan wanita adalah dengan memberikan hak kepada kaum perempuan dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar perkawinan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas¹. Jauh sebelum datangnya Islam mahar bukan diperuntukan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan pada saat itu, sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang.²

Pemberian mahar dalam Islam dimaksudkan supaya dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar dari pihak laki-laki, status perempuan tidak dianggap lagi sebagai barang yang diperjual-belikan. Dalam agama Islam wanita diangkat derajatnya dengan mewajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika ingin menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.³

Mahar merupakan kewajiban suami kepada istri sebagai tanda ketulusan, kejujuran, dan komitmennya laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan untuk mempergaulinya secara baik. Sebagaimana Firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm 38

² Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014). hlm 101

³ Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: Prenada Media, 2004). hlm 54

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S An-Nisa 4)⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban. Selain itu, mahar merupakan bentuk komitmen cinta yang diberikan secara sukarela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda rasa tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya. Dengan diberikannya mahar kepada istri maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual. Pembayaran mahar terjadi karena adanya hubungan persetubuhan atau persenggamaan antara pihak suami dan pihak istri, maka jatuhlah kewajiban memberi mahar karena imbalannya telah terlaksana. Suami mendapatkan haknya, dan istri mendapatkan seluruh maharnya. Jika suami menolak untuk mematumhinya, wanita berhak untuk tidak mengizinkan menyentuh dirinya sampai dengan dipenuhi mahar⁵.

Walaupun mahar itu suatu kewajiban, Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan tentang besaran jumlah mahar. Namun dalam penentuannya diharapkan tetap harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Artinya kadar mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya, yang membuat istri merasa dilecehkan atau disepelkan⁶. Yang terpenting dalam hal ini adalah mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Tidak sah mahar apabila tidak berharga dan bermanfaat, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikit, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka mahar tetap sah.⁷ Disunnahkan mahar tidak lebih dari 500 dirham dan tidak kurang dari 10 dirham. Sebagaimana Rasulullah pernah memberikan mahar kepada istri-istrinya.⁸

Jika mahar yang diminta terlalu besar atau mahal, maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Bagi seorang pria, jika mahar terlalu berat atau terlalu mahal untuk dijangkau dengan kemampuannya, dia tidak berani dan tidak bisa bergairah untuk menikah, akibatnya calon mempelai pria berzina, atau perbuatan lainnya yang menjerumuskan dalam tindakan dosa. Perempuan juga mengalami

⁴ Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm 105

⁵ Ahmed Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 20

⁶ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). hlm 202

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008). hlm 87

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh Jilid 9*, (damaskus: DarulFikir, 2004). hlm 237

kerugian karena sangat mungkin sulit mencari pasangan hidup, tidak ada yang berani menikah setelah mengetahui mahar yang mereka miliki terlalu banyak.

Dalam pelaksanaannya membayar mahar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan lingkungan adat masyarakat. Di dalam Islam memungkinkan penangguhan pelaksanaan membayar mahar baik itu seluruhnya atau sebagian, dengan begitu mahar menjadi status hutang bagi mempelai suami. Namun jika suami belum menyerahkan mahar, istri mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri. Walaupun mahar memiliki nilai penting dalam perkawinan dan sebagai pemberian wajib, namun dalam Undang-undang perkawinan tidak mengatur adanya mahar. Mahar secara rinci diatur pada Kompilasi Hukum Islam pada Bab V Pasal 30 sampai pasal 38 KHI.

Apabila terjadi perselisihan dikarenakan selisih pendapat mengenai mahar yang tidak dilunasi kemudian istri ingin mengajukan penyelesaiannya di Pengadilan Agama (Pasal 37 KHI). Dalam hal ini suami dapat melunasi/tidak melunasi maharnya ditentukan dalam (pasal 38 KHI) menyebutkan bahwa:

- a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas
- b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar

Dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam belum ada peraturan tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan mahar. Dalam pembatalan perkawinan terdapat beberapa kriteria terjadinya pembatalan perkawinan yaitu: pertama, pelanggaran prosedur perkawinan, contoh tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah; kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan, contohnya perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami istri.⁹

Oleh karena itu menarik untuk diteliti terkait pembatalan perkawinan dalam koridor suatu tindakan yang bertujuan memperoleh keputusan pengadilan sebab

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI)*, cet. 3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006). hlm 107-108

pembatalan perkawinan tidak terdapat pada syarat dan ketentuan KHI. Khususnya pada permasalahan permohonan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar.

Melihat pada latar masalah tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal dengan perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan mahar, peristiwa bermula dari pihak istri yaitu SF telah melaksanakan perkawinannya yang kedua kalinya, setelah bercerai dengan suami pertama (janda cerai), sedangkan suami yang kedua berstatus jejaka. Pada tanggal 04 Oktober 2021 pernikahan tersebut telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan kaliwungu. Akan tetapi, setelah pernikahan istri mendapati jika suami telah berbohong tentang mahar. Pada mulanya suami menjanjikan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang dan emas 2 gram. Namun kenyataannya, istri hanya mendapati mahar berupa seperangkat alat sholat sedangkan uangnya berupa uang mainan (monopoli) dan tidak ada cincin. Sehingga SF (istri) merasa keberatan dan merasa telah di tipu, oleh karena itu istri mengajukan pembatalan nikah di pengadilan.

Hasil dari proses persidangan perkara tersebut adalah majelis hakim mengabulkan gugatan istri, dengan amar yang berisi pembatalan perkawinan dengan alasan adanya pemalsuan mahar, sebagaimana tertuang di putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.kdl. Hakim dalam hal ini menganggap bahwa kasus ini memenuhi syarat pembatalan perkawinan yakni perkawinan yang dilangsungkan tanpa melengkapi rukun perkawinan. Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa sebab, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara kedua belah pihak, kematian salah satu pihak, dan putusan hakim.¹⁰ Putusnya perkawinan dapat dimungkinkan karena perkawinan batal demi hukum, batal demi hukum adalah sesuatu yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan serta tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Beda halnya dengan halnya dapat dibatalkan adalah suatu yang dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 133

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab kabul. Pasal 70 poin a sampai dengan e dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan, juga terdapat pada pasal 71 juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawinkan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan¹¹

Pasal 72 dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dalam Undang-undang pasal 37 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh hakim. Mengenai hal itu, pasal 23 Undang-undang Nomor 1 tahun

¹¹ Deni Rahmatillah; Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan" XVII, no. 2 (2017): 152–171.

1974 tentang perkawinan menyebutkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Keluarga dalam garis lurus keatas baik dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat 2 dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Mahar bukan bagian dari rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan itu bukan batal demi hukum tetapi dibatalkan oleh majelis hakim. Dengan adanya putusan perkara nomor 2152/Pdt.G/2021/Pa.Kdl. mendeskripsikan terjadinya perubahan hukum yang dilakukan oleh hakim akibat lahirnya putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan mahar. Mengingat dalam KHI mahar bukan bagian rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana permasalahan yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kasus tersebut. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memberi judul “PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/Pa.Kdl)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas agar menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik, maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar kerangka pokok permasalahan, dengan ini penyusun merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar di Pengadilan Agama Kendal perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada serta berangkat dari pokok masalah yang ada di atas maka perlu adanya tujuan penelitian guna memperjelas pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar di Pengadilan Agama Kendal pada perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta bahan kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, terkait perkara pembatalan perkawinan dan mahar
- b. Dapat dijadikan sebagai landasan penelitian lebih lanjut terkait pembatalan perkawinan, dengan begitu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus hukum perkawinan

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Bagi Pengadilan Agama Kendal
Diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dan kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan
- b. Bagi fakultas Syari'ah dan Hukum
Penelitian ini diharapkan menjadi kajian baru tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendal

- c. Bagi calon suami dan calon istri
Dapat dijadikan pengetahuan bagi calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan agar tercipta tujuan perkawinan
- d. Bagi penulis
Penelitian ini berfungsi sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menjadi pengalaman terkait pembatalan perkawinan

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pokok masalah diatas penulis mencoba melakukan telaah Pustaka khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, maka diperoleh beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi penulis, antara lain:

Skripsi Naskel Thiopulus Baharsyah mahasiswa Universitas Sumatera Utara fakultas hukum tahun 2018 yang berjudul “*pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas: ditinjau dari pasal 27 UU Perkawinan (analisis putusan nomor 106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)*”. di dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, yang mana ia mengaku lajang namun pada faktanya sudah memiliki istri sah dan dua orang anak, akibat hukum terhadap istri, anak dan harta akibat adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Dengan demikian ia melanggar ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perkawinan.¹²

Skripsi Kharisma Yogi Maritika Arumdani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, fakultas Syari’ah, prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-syakhshiyah*) tahun 2020 yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Wonogiri)*” dalam skripsinya dijelaskan bahwa istri telah hamil dengan laki-laki lain, karena merasa sakit hati telah ditipu karena istri manipulasi identitas kehamilannya tersebut dengan tidak mengatakan dengan jujur, sedangkan suami belum pernah melakukan hubungan layaknya suami

¹² Demasya Sinurat, “Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara,” *Skripsi* (2018).

istri. Peneliti juga mengkaji mengenai al-maslahah al-mursalah terhadap pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas.¹³

Skripsi Laily Faidah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, fakultas Syari'ah dan Hukum, prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-syakhshiyah*) tahun 2016 yang berjudul “*Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Clp)*”. Dalam skripsinya dijabarkan adanya kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan akta cerai palsu yang mana pemalsuan itu tidak dilakukan oleh para pihak, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap, dalam pertimbangan hukumnya hakim menjadikan akta cerai palsu sebagai alasan hukum, serta menggunakan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu seorang istri masih berstatus istri orang.¹⁴

Skripsi Muhammad Alim Mudin mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, fakultas Syariah dan Hukum prodi Ahwal Asy-Syakhshiyah tahun 2015 dengan judul “*Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)*” dalam skripsinya menunjukkan terdapat dua konsep pembatalan pernikahan dalam kasus murtad, pertama, apabila perilaku murtad terjadi sebelum dukhul maka pernikahannya batal dengan seketika. Apabila perilaku murtad terjadi setelah dukhul maka pernikahan itu harus di pisah dan istri harus menjalani masa iddah, apabila telah kembali masuk Islam sebelum masa iddah berakhir maka pernikahannya tetap berlanjut dan tidak ada akad baru dan berkurangnya satu hak talak yang dimiliki suami, namun jika masa iddah selesai dan belum kembali memeluk Islam maka pernikahan mereka putus selamanya sejak masa iddah itu berakhir.¹⁵

Skripsi Deni Irawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum prodi Ahwalus Syakhshiyah tahun 2018 dengan judul “*Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian Ba'da Dukhul (Analisis Putusan*

¹³ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah,” *Skripsi* (2020).

¹⁴ laily Faidah, “Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp),” *skripsi* (2016).

¹⁵ Muhamad Alim Mudin, “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010),” *Skripsi* (2015).

PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA) dalam skripsinya menerangkan mengenai ketetapan hakim yang menurut peneliti kurang tepat karena hakim memutuskan tidak adanya mahar untuk istri, sebab nusyuz bukan dasar pertimbangan tidak mendapatkan mahar, melainkan fasakh. Hakim hanya berlandaskan pada PP No 9 tahun 1975 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengesampingkan tentang dalil-dalil ataupun landasan bahwa istri yang diceraikan telah dikumpul, selain itu hakim juga memutuskan bahwa istri yang diceraikan setelah ba'da dukhul tidak mendapat mahar. Padahal dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perempuan yang diceraikan ba'da dukhul berhak mendapatkan mahar.¹⁶

Journal Wahana Akademika oleh Moh Fauzi, 2011. Dari UIN Walisongo Semarang dengan judul manfaat Ta'lim Al-Qur'an sebagai mahar (kajian Fiqh Muqaran). Dalam journal ini membahas mengenai kebolehan dan larangan memberikan mahar dalam bentuk ta'lim Al-Qur'an adalah boleh dan sah. Dengan adanya mahar dalam bentuk ta'lim Al-Qur'an dapat memberi siraman dan kesejukan hati umat manusia modern¹⁷

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu, persamaannya adalah topik pembahasan sama-sama membahas pembatalan nikah. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Kendal dan menitikberatkan pembahasan mengenai pemalsuan mahar berdasarkan putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metodologi penelitian. adanya metode penelitian bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penentuan metodologi penelitian ini sering dinamakan dengan strategi pemecahan masalah, karena dalam tahap ini mempersoalkan bagaimana masalah-

¹⁶ Deny Irawan, "Tidak Adanya Mahar Hingga Putus Perceraian Ba'da Dukhul (Analisis Putusan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA)," *skripsi* (2018).

¹⁷ Kajian Fiqh Muqaran and Oleh Moh Fauzi, "Ta'lim Al-Qur'an" 12 (2011)

masalah penelitian ditemukan jawabannya¹⁸. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga para pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak¹⁹. Penelitian berfokus mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan mahar di pengadilan Agama Kendal Nomor: 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu terkait putusan Pengadilan Agama Kendal 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya Penelitian ini merupakan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara mendalam mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala, fakta-fakta, dan kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Dalam hal ini peneliti ingin menguraikan dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang akibat pemalsuan mahar.

3. Sumber dan Jenis Data

sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut.

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm 31

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1. (NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm 115

a. Data Primer

Data primer adalah data yang kita peroleh langsung dari lokasi penelitian atau dari sumbernya. Yaitu berupa informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kendal dan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara hukum. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Diantaranya :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) Putusan hakim Pengadilan Agama Kendal perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kd
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam.²⁰ dimana bahan hukum sekunder ini dapat berupa, buku-buku, karya ilmiah, journal hukum, internet serta bahan yang berhubungan dengan penelitian penulis
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti:

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 23

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan seterusnya²¹

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk memperkuat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak (*face to face*), yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yaitu orang yang memiliki keahlian dan pemahaman mengenai suatu hal yang ingin dikaji. Sehingga dapat diartikan wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat ditemukan makna dalam suatu topik tertentu, informasi yang dipertukarkan merupakan tanya jawab yang tersusun secara sistematis²² Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan secara tertulis untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data dan informasi terkait bagaimana dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl serta tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui terkait pemalsuan mahar sebagai penyebab pembatalan perkawinan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam hal ini penulis menelusuri benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Melalui metode dokumentasi ini penulis menelusuri serta menggali putusan perkara di Pengadilan Agama Kendal nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang dijadikan sumber penelitian ini.

c. Metode analisis data

²¹ Ibid. 54

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019). hlm 142

Setelah semua data terkumpul dan diidentifikasi baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Maka langkah berikutnya yakni melakukan analisis data yakni kegiatan memberikan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.²³

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya yang bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Dengan metode ini penulis berusaha menganalisis suatu putusan perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar atas perkara Nomor:2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam Menyusun skripsi diperlukan adanya sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami secara menyeluruh skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian (Jenis penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan Data) dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Tinjauan Umum

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian perkawinan, pengertian mahar dan pengertian pembatalan, Pemalsuan.

Bab ketiga: Gambaran Pengadilan Agama Kendal

Dalam bab ini terdiri dari ulasan mengenai profil Pengadilan Agama Kendal meliputi, Visi dan Misi, tugas dan wewenang, struktur organisasi, sejarah dan letak geografis Pengadilan Agama Kendal, putusan Pengadilan Agama Kendal nomor

²³ Mukti fajar nur dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

Bab keempat: Analisis

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi, penulis menganalisis terhadap akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar di Pengadilan Agama Kendal pada perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl dan Pandangan Hukum Islam

Bab kelima Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan putusan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN, PEMALSUAN DAN MAHAR

A. Pembatalan Perkawinan (Fasakh)

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Adapun pengertian pembatalan perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 begitu juga dalam PP Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari UU perkawinan tersebut, sehingga tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Namun dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan pasal tersebut terdapat Kata “batal” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya tidak berlaku, tidak sah suatu perjanjian yang dinyatakan. Dalam pengertian hukum batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu perbuatan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara’.

Fasakh berasal dari bahasa arab yaitu fa-sa-kha yang secara etimologi memiliki arti membatalkan²⁴ Atau juga *fasakh* berarti mencabut atau menghapuskan²⁵. *Fasakh* juga disebut dengan batalnya perkawinan atau putusanya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud *memfasakh* nikah yaitu membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri²⁶

Pengertian fasakh atau pembatalan perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.²⁷ Fasakh atau membatalkan perkawinan antara suami-istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm 190

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2008). hlm 627

²⁶ Ghozali, *Fiqh Munakahat*. hlm 142

²⁷ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

adanya fasakh, berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus memperhatikan ketentuan agama kedua mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Dalam buku (Muhammad Syaifuddin) mengutip dari sajudi Thalib bahwa fasakh adalah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh Atsar, Umar bin Khattab pernah memfasakhkan suatu perkawinan pada masa beliau menjadi khalifah karena penyakit bershak. Demikian ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat) , untuk memilih tetap diteruskan hubungan perkawinannya atau dia ingin di fasakhan²⁸.

Fasakh nikah merupakan salah satu dari empat bentuk putusnya perkawinan diantaranya: pertama, putusnya perkawinan akibat kematian, kedua putusnya perkawinan suami-istri akibat kehendak suami (talaq), ketiga putusnya perkawinan dari inisiatif istri (khulu'), keempat putusnya perkawinan atas kehendak hakim setelah melihat adanya sesuatu terhadap suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan (fasakh)²⁹.

Dari definisi-definisi *Fasakh* tersebut penulis menyimpulkan mengenai pengertian fasakh. Dalam perkawinan *fasakh* yaitu membatalkan suatu ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan sah menurut hukum agama Islam

Batalnya perkawinan merupakan akibat dari rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat, rukun atau yang diharamkan oleh agama. Jadi apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka tidak dapat dilaksanakan perkawinannya dan apabila rukun-rukunya tidak ada maka tidak sah perkawinan itu. Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu oleh hakim. Hakim akan melihat dan mengamati perkawinan yang tengah

²⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, Ed 1 cet 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).hlm 137

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana,2006). hlm 197

berlangsung tidak dapat dilanjutkan atau ternyata telah terjadi kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan syara' maupun adanya kekurangan yang dimiliki suami atau istri yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

2. Dasar hukum pembatalan perkawinan (Fasakh)

Pada dasarnya Hukum pelaksanaan fasakh adalah mubah (boleh), tidak disuruh juga tidak dilarang. Namun dalam keadaan tertentu hukumnya dapat berubah menjadi wajib, misalnya apabila dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri³⁰

Pokok dari dasar hukum fasakh adalah ketika seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang dari keduanya itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinannya itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk, sedangkan Allah SWT tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.³¹

Dasar hukum pembatalan perkawinan dikemukakan dalam ayat Al-Qur'an, hadis, KHI dan Undang-Undang Perkawinan diantara dasar hukumnya yaitu:

a. Larangan menikah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-nisa: 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya

³⁰ Ibid. Hlm 244

³¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet III. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).Hlm 212

*perbuatan itu Amat keji dan dibenci oleh Allah SWT dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan kamu (mengawini) ibu-ibu mu; anak-anakmu Perempuan; saudara-saudaramu Perempuan, saudara-saudara bapakmu yang Perempuan; saudara-saudara ibumu Perempuan; anak-anak Perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak Perempuan dari saudara-saudaramu Perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara Perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu; anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campuri(yang sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu; dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*³²

Dilihat dari ayat diatas, diketahui bahwa selain wanita-wanita sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut adalah halal dinikahi. Dikarenakan tidak adanya hubungan kemahraman. Islam melarang adanya perkawinan yang masih ada hubungan darah, juga terhadap perempuan sepersusuan. Apabila perkawinan terlarang itu tetap dilakukan maka perkawinan tersebut wajib dirusakkan atau batalkan dengan fasakh nikah

- b. Dalil shahih imam bukhori dalam konteks fasakh nikah mengacu pada kasus Uqbah bin Harist ra

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لِكَيْتِي لِحَدِيثِ عَبْدِ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعَهَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى يَحْكِي أَتُوبُ³³

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin Harits ra. Katanya: “Saya kawin dengan seorang perempuan, lantas datang kepada kami seorang perempuan hitam seraya berkata “Saya telah menyusui kalian berdua”. Lalu saya datang kepada

³² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1989).Hlm 120

³³ Achmad Sunarto Dkk, *Shahih Bukhari Terjemah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993). hlm 35

Nabi sambil berkata: "saya telah kawin dengan si Fulanah binti Fulan, namun tiba-tiba datang kepada kami perempuan hitam seraya berkata: "sesungguhnya saya telah menyusui kalian berdua". Dia bohong, lantas Nabi SAW, berpaling lalu saya datangi Beliau dari arah mukanya, saya katakan: "Sesungguhnya dia bohong", Nabi bertanya "Bagaimana dengan dia padahal dia telah mengaku bahwa dia telah menyusui kalian berdua, tinggalkan dia darimu".

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya mubah yaitu tidak dianjurkan dan tidak dilarang. Namun, apabila dilihat dari keadaan dan bentuk tertentu hukum fasakh dapat menjadi wajib. Misalnya jika suatu perkawinan ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi oleh suami atau istri. Bahkan sebenarnya dalam Islam suatu akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan menyalahi aturan yang ditetapkan maka perkawinan menjadi otomatis batal, meskipun belum ada ketetapan dari pihak yang berwenang.³⁴

3. Bentuk-Bentuk Pembatalan Perkawinan (fasakh)

Menurut fukaha sebab terjadinya fasakh terbagi menjadi dua yaitu fasakh dapat terjadi secara otomatis (langsung seketika dengan sendirinya namun fasakh juga dapat dilakukan melalui campur tangan hakim (Pengadilan).

Bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan sendirinya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fasakh terjadi karena rusak atau cacat pernikahan yang penyebabnya diketahui setelah pernikahan (rumah tangga) berlangsung. Misalnya diketahui kemudian bahwa dahulu akad pernikahannya dilakukan tanpa wali atau saksi yang sah, dan ternyata terbukti bahwa kedua mempelai masih ada hubungan mahram.
- b. Fasakh terjadi karena perkawinan yang dilakukannya adalah nikah mut'ah.
- c. Fasakh yang terjadi karena menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.

Adapun bentuk-bentuk fasakh yang memerlukan adanya campur tangan hakim/pengadilan diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁴ Abd Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet 1. (Bandung: Al-Bayan, 1994). Hlm 134

- a. Fasakh yang disebabkan si istri merasa tidak sekuat (setara, sepadan) dengan suaminya.
- b. Fasakh melalui *khiyar al-bulug* (kebebasan memilih ketika sudah dewasa).
- c. Fasakh akibat salah satu dari suami istri menderita penyakit gila.
- d. Fasakh yang terjadi karena si istri yang masih musyrik tidak mau masuk Islam sedangkan si istri tersebut menuntut perceraian dari suaminya.
- e. Fasakh yang disebabkan salah satu dari suami istri murtad atau menjadi musyrik
- f. Menurut madzhab Hanafi, fasakh yang terjadi apabila salah satu suami-istri itu berada di wilayah *Darul Islam* dan yang satunya lagi berada di wilayah *Darul Harbi*.
- g. Fasakh yang terjadi karena li'an
- h. Menurut madzhab Hambali, fasakh yang terjadi karena *khuluk* dan *ila* apabila masa *ila*-nya sudah habis.
- i. Fasakh yang terjadi karena adanya cacat badan, baik istri maupun suami. Misalnya: mandul, impoten, atau penyakit lainnya yang berbahaya dan menular
- j. Fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah secara layak sebagaimana mestinya.
- k. Fasakh yang terjadi karena si suami ghaib (menghilang) lebih dari enam bulan berturut-turut tanpa kabar berita dan tanpa nafkah.
- l. Fasakh yang terjadi karena suami dipenjara karena dengan begitu si istri akan mendapatkan kemudharatan.³⁵

4. Alasan terjadinya Pembatalan Perkawinan (*fasakh*)

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UUP No.1 1974) atau karena ada hal-hal yang datang dikemudian hari sehingga dapat menjadikan suatu perkawinan batal. Pembatalan perkawinan disebabkan rukun dan syarat tidak terpenuhi.

³⁵ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi UU. NO.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009). Hlm 62-63

Dijelaskan dalam pasal 24, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan dari salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan apabila dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.³⁶

Pasal 27

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Sedangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 70 dan 71 dan 72 yang berbunyi:

Pasal 70 KHI perkawinan batal apabila:

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).Hlm 37-38

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 KHI perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).
- c. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- e. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.³⁷

Pasal 72 KHI

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet 1. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013). hlm 122

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Mengenai adanya akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya mencermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan hal ini termuat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi: *“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”*.

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Terhadap Anak

Menurut Wibowo Reksopranoto terhadap pasal 28 ayat (2) bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut. Sehingga anak-anak ini dianggap anak kandung sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad baik atau keduanya beritikad buruk.

Meskipun apabila pembatalan perkawinan itu terjadi akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi psikologis anak tersebut. Tetapi karena demi hukum maka kebenaran harus ditegakan meski kadang membawa kepahitan. Sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinannya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya harus tetap diberikan sampai anak-anak tersebut dewasa, seperti pemeliharaan, susuan, perawatan, pembiayaan dan pendidikan hingga usia anak dewasa atau menikah atau mandiri.³⁸ tertuang dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁹

Dengan melihat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan masih tetap merupakan anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan, perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.⁴⁰

³⁸ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55.

³⁹ Muhammad Nur Fajar, “Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang,” *Journal, Pactum Law* 1, no. 2 (2018): 99–110. Hlm 106

⁴⁰ Nurhadi and Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol 1 No 2 Tahun 2019. hlm 61

2) Harta Bersama

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Dilihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan.⁴¹

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau yang disebut harta bawaan
- b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian/harta bersama.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hibah, warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami istri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri, adanya

⁴¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI, 1974). hlm 83-84

harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak dan dikuasai penuh olehnya. Sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan maka tetap ada pembagian harta bersama antara suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain (pasal 35 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974).

3) Terhadap Pihak Ketiga

Ketika perkawinan telah terjadi kemudian dibatalkan kemungkinan membuat perjanjian dengan pihak ketiga mungkin ada tetapi bila Termohon I dan Termohon II melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka, walaupun perkawinan telah putus. sebab pihak ketiga dalam hal ini tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan segala perbuatan perdata dan perikatan yang dibuat bersama suami istri tersebut sebelum terjadinya pembatalan perkawinan adalah tetap berlaku, sehingga ikatan-ikatan perjanjian yang sah tetap dapat dilaksanakan dan suami istri tersebut harus tetap melaksanakan isi dari perikatan tersebut dengan pihak ketiga diatas.

Misalnya, apabila Termohon I dan Termohon II membeli mobil yang dibayar secara kredit kepada pihak ketiga sedangkan perjanjian pembayarannya harus diangsur 20x dan dibayar perbulan, tetapi baru mendapat 8x angsuran sehingga masih kurang 12 angsuran, sedangkan perkawinan mereka telah putus, walaupun begitu pembayaran harus tetap dilunasi karena ini merupakan hak bagi pihak ketiga

4) Terhadap hubungan suami dan istri

Suatu perkawinan dapat batal dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan apabila dibatalkan maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. apabila mereka melakukan hubungan layaknya suami istri maka haram hukumnya, karena mereka tidak ada ikatan sama sekali dan mereka harus hidup terpisah. Kecuali di antara mereka melakukan kembali perkawinan yang sah menuntut agama dan

hukum yang berlaku di negara ini, maka perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah.

6. Pihak-Pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai batalnya suatu perkawinan dimulai setelah mendapatkan keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama, yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dimana suami atau istri bertempat tinggal atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Orang-orang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁴²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam didalam pasal 3 menyebutkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau Istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana pasal 67.

⁴² Israfil Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, *Hukum Keluarga(Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm 143

B. Pemalsuan

1. Pengertian Pemalsuan

Dalam istilah fiqh pemalsuan tidak dijumpai maknanya secara jelas. Yang ada hanyalah kata palsu, itu pun selalu berhubungan dengan kata lain seperti sumpah, kesaksian, perkataan dan lain-lain. Di dalam Al-Qur'an kata palsu disamakan dengan kata *al-kidbu*, *az-zur*, dan *al-ifku* (الزور- الكذب) yang bermakna bohong, yaitu hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Sehingga palsu juga dapat diartikan bohong sesuai dengan penggunaannya.⁴³

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemalsuan adalah proses peniruan dan tindakan itu dapat dibenarkan asalkan peniruan tersebut untuk dirinya sendiri untuk dipasarkan atau tindakan tersebut merugikan orang lain. Dengan menggerakkan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan seperti (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Perbuatan yang merugikan orang lain merupakan tindakan yang dilarang. Larangan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat Asy-shuraa ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S Ash-shuraa 183)⁴⁴

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsukan adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula

⁴³ Nurul Azhar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Merek: Analisa Pasal-Pasal Pidana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek” (UIN Sunan Ampel, 2005). hlm 22

⁴⁴ Online, “Qur'an Dan Terjemahan.”

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut benar adanya atau asli.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Perbuatan penipuan dan salah sangka dapat dikatakan ada kesamaan, karena yang menjadi dasar adanya salah sangka disebabkan adanya penipuan. Meskipun begitu keduanya memiliki perbedaan yaitu jika ada pembicaraan atau kesepakatan sebelum melangsungkan perbuatan berarti penipuan. Sedangkan apabila tidak ada pembicaraan atau kesepakatan berarti salah sangka. Pada dasarnya di perjanjian awal sebelum melangsungkan perbuatan, jika tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau dijanjikan berarti disebut penipuan, adanya penipuan ini menyebabkan pihak lain menjadi salah sangka. Penipuan bisa masuk kedalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk unsur dari penipuan.

Muhammad Haka menggolongkan salah sangka menjadi dua, yaitu:

- a. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan

Dalam perkara perkawinan apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan kedua mempelai atau terdapat sebab-sebab yang menjadikan adanya suatu larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti

itu terjadi karena ketidak sepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak. sehingga dalam hal ini termasuk dalam salah sangka yang tidak ada unsur kesengajaan.

b. Salah sangka terdapat unsur kesengajaan (Penipuan)

Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan⁴⁵

Perbuatan pemalsuan dikenal dalam Islam yaitu *Ghurūr* “عُرُورٌ” istilah ini dimaknai dengan sesuatu yang tidak pasti atau disebut pula dengan penipuan. *Ghurūr* bermakna sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam perkawinan penipuan yang dimaksud adalah penipuan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diajukan keduanya, yang apabila tidak terpenuhi maka akad dapat dibatalkan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam al-Ghazāli yang cenderung mengarahkan pada syarat-syarat pernikahan, seperti seorang laki-laki ingin menikahi Wanita Muslimah, ternyata perempuan tersebut non Muslimah atau sebaliknya. Sedangkan menurut sayyid sabiq, *Ghurūr* adalah penipuan yang mana apabila di teliti diperkirakan mengakibatkan tidak ada kerelaan. *Ghurūr* juga dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan sebab tidak adanya kepastian, ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya objek, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Sedangkan dalam hukum positif pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan syarat sahnya suatu pernikahan maka

⁴⁵ Muhammad Haka Rahman Hakim and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan,” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 13.

pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya pernikahan tersebut dapat menjadikan ikatan pernikahan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi. Penipuan yang dimaksud dalam pernikahan adalah salah sangka terhadap keadaan asli pasangannya. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu pernikahan apabila pernikahan itu dianggap tidak sah atau apabila suatu pernikahan dianggap syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan atau apabila pernikahan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan karena adanya paksaan

2. Macam-macam bentuk kejahatan pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan meterai, pemalsuan surat.

a. Pemalsuan sumpah palsu

Sumpah palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. Keterangan dibawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Yang dimaksud keterangan dalam lisan ialah seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah. Yakni memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar

Adapun Unsur-unsur sumpah palsu, antara lain

- 1) Suatu ketentuan Undang-Undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang mempunyai akibat-akibat hukum
- 2) Pemberian keterangan palsu dan kesengajaanya ditujukan kepada kepalsuannya

b. Pemalsuan mata uang

Pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun bagi siapapun yang meniru atau memalsukan mata uang, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa selain memalsukan uang mengedarkannya juga diancam dengan ancaman pidana yang sama sebagaimana tertera dalam pasal 245 KUHP bahwa *“barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*⁴⁶

c. Pemalsuan Materai

Materai punya peran penting bagi masyarakat yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-undang menjadi suatu surat yang sah. Artinya surat tanpa diberi materai berbagai surat seperti surat kuasa tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Kejahatan pemalsuan materai diatur dalam pasal 253 KUHP bahwa *“barangsiapa meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu, barangsiapa meniru atau memalsu tanda tangan, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak palsu atau yang sah diancam pidana paling lama tujuh tahun”*.⁴⁷

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur didalam pasal 263 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut

⁴⁶ R. Soenarto Soedibroto, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 144-146

⁴⁷ Ibid.

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

C. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar (مَدَاق) secara etimologi berarti maskawin. Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya⁴⁸

Dalam kalangan ahli fiqh kata mahar jarang digunakan lebih sering menggunakan kata “shidaq”. Berasal dari mashdar dari kata shadaqa, mashdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin yang berarti benar, kata shadaq memberikan arti benar-benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.⁴⁹ Maskawin atau mahar juga didefinisikan sebagai pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada saat berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.

Sebagaimana teks dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...” (Q.S An-Nisa:24)⁵⁰

Ulama-Ulama fikih memberikan definisi mahar dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansinya. Diantaranya Madzhab hanafi mendefinisikan mahar sebagai harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya. Mazhab Maliki

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ed. Cet-4, Ed 1. (Jakarta: kencana, 2010).

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Hawwas and Abdul Wahhab Sayyed, *FIQH MUNAKAHAT(Khitbah, Nikah, Dan Talak)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). hlm 174

⁵⁰ Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm 110

mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Mazhab hambali menerangkan mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun oleh hakim. Mazhab Syafi'i mengartikan bahwa mahar sebagai suatu kewajiban yang dibayarkan disebabkan untuk menguasai seluruh badan.⁵¹

Pengertian mahar menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai bentuk persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵² Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasaan atas dirinya⁵³.

(Pasal 1 huruf d) Kompilasi Hukum Islam pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat baik berupa barang, uang maupun jasa sebagai bentuk ketulusan suami kepada istri karena adanya ikatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Mahar

Para Ulama sepakat mahar sebagai sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan kasih sayang antara suami istri. Maka dalam hal ini mahar tentu memiliki landasan hukum yang dapat menjadi pegangan dalam melaksanakannya.

Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm 45

⁵² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972). hlm 76

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Ulumul Quran, 2014). hlm 220

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik. (Q.S An-Nisa :4)⁵⁴

Maksud dari ayat diatas adalah seorang laki-laki ingin menikahi perempuan untuk dijadikan calon istri, maka diwajibkan laki-laki membayar maskawin atau mahar kepada calon istri. Hal tersebut hendaknya dilaksanakan dengan senang hati.

Terkait kemudahan dan kesederhanaan dari suatu mahar Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَاقِمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁵⁵

Artinya: *Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW, berkata kepada seorang laki-laki: "Kawinlah, kendatipun dengan maskawin dari besi (H.R Imam Bukhari).*

Dari penjelasan hadis di atas menandakan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah mahar yang besar sesuai dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing mempelai, mahar merupakan simbol kesetiaan dan penghormatan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu pentingnya tujuan daripada mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar.

Para imam mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun dan syarat akad, tetapi sebagai konsekuensi adanya akad yang bersifat mengikat. Oleh karena itu akad nikah tetap sah atau boleh dilakukan tanpa (menyebut mahar). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang*

⁵⁴ Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm 105

⁵⁵ Dkk, *Shahih Bukhari Terjemah*.hlm 79

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S Al-Baqarah 236)⁵⁶.

Berbeda halnya pendapat Imam Maliki yang menganggap mahar sebagai rukun nikah yaitu sebagai berikut:

أركان النكاح أربعة : ولي, وصداق, ومحل, وصيغة

Artinya: “Rukun nikah ada empat yaitu wali, mahar, tempat dan ijab qobul”

Madzab maliki berpandangan bahwa rukun nikah ada lima: 1) Wali mempelai Wanita. 2) mahar, pernikahan harus disertai mahar namun tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah. 3) suami. 4) istri. Dengan syarat suami dan istri terbebas dari halangan-halangan nikah yang ditetapkan syari’at.⁵⁷

Pendapat imam malik mengenai status hukum mahar sebagai rukun perkawinan merupakan karena adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal atau ilegalnya akad tersebut. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual, dan ijab qabul. Elemen tersebut wajib terpenuhi dalam transaksi agar status hukumnya sah. Sama halnya demikian akad nikah terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sah.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34 juga disebutkan bahwa mahar tidak termasuk rukun dan syarat nikah, sama halnya dengan mahar masih hutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Adapun regulasi mahar dijelaskan dalam pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.

3. Macam-Macam Mahar

Mahar merupakan salah satu diantara beberapa hak istri yang sudah ada berdasarkan kitabullah, sunnah Rasul dan ijma’ kaum muslimin, secara garis besar para ulama’ telah sepakat bahwa membayar mahar adalah wajib. sedangkan

⁵⁶ Imam Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*, ed. Abu Faiq Ahmad Nur Hidayat (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). hlm 663

⁵⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm 27

⁵⁸ Slamet Nugroho, skripsi “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014).hlm 39

macam-macam mahar, mahar terdiri dari dua macam yaitu mahar mutsammah dan mahar mitsil.

a. Mahar Mutsammah

Mahar mutsammah adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang ataupun yang lain yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad. Mahar mutsammah terbagi menjadi dua yakni (1) mahar mutsammah mu'ajjal (2) mahar ghoiru mu'ajjal.⁵⁹

1) Mahar mutsammah mu'ajjal

Pengertian mahar mutsammah mu'ajjal adalah mahar yang segera diberikan kepada istrinya. Mahar boleh disegerakan dan boleh juga ditangguhkan, atau sebagiannya disegerakan dan Sebagian yang lain ditangguhkan, disesuaikan dengan kebiasaan dan tradisi yang ada di sekitar mempelai Wanita. Namun demikian, ada mahar yang dianjurkan agar disegerakan penyerahannya. Berdasarkan pada Riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mencegah Ali agar tidak menemui Fatimah sebelum menyerahkan sesuatu kepadanya. “*Aku tidak memiliki apa-apa*”, kata Ali. Beliau bertanya.”*Dimana baju besi Huthami milikmu?*”. Ali pun segera menyerahkan baju besinya kepada Fatimah (H.R Abu Daud).⁶⁰

Hadist itu menunjukkan adanya perintah untuk menyegerakan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap perasaan Wanita, dan ini juga diketahui banyak orang. Sejak terjadinya akad nikah terhadap perempuan maka dia telah menjadi istri bagi suaminya dan suaminya halal baginya dan pada saat itu munculah hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Para jumhur Ulama sepakat bahwa perempuan boleh menolak untuk tidak ditemui suami hingga suami menunaikan mahar yang telah mereka sepakati penyerahannya dengan segera.

⁵⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet II. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm 84

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala 2008) hlm 415

2) Mahar ghoiru mu'ajjal

Pengertian mahar ghoiru mu'ajjal adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri. Dalam hal pembayaran mahar mutsammah diwajibkan hukumnya jika suami dan istri telah terjadi dukhul. Bagi suami yang menceraikan istri sebelum dukhul, maka dia wajib membayar setengah mahar yang telah diakadkan. Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia dan ia telah terjadi khalwat suami wajib membayar mahar. Namun, apabila suami telah meninggal dan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalanya dan dibayarkan oleh ahliwarisnya. Kecuali jika istri rela terhadap maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya, maka pembayaran mahar tidak wajib, begitu sebaliknya apabila istri tidak rela, maka pembayaran mahar diambilkan dari harta warisannya, oleh ahli warisnya.⁶¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maskawinya, maka bayarlah seperdua dari maskawin yang telah kamu tentukan itu kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah:237).⁶²

⁶¹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.

⁶² Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm 51

b. Mahar mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang diputuskan atau diberikan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak⁶³.

Mahar mitsil diwajibkan apabila terjadi kasus-kasus berikut:

- 1) dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah
- 2) suami menyebutkan mahar musammah namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras
- 3) suami menyebutkan mahar musammah, namun kemudian suami dan istri berselisih dalam jumlah dan sifat mahar tersebut sehingga tidak dapat terealisasikan.⁶⁴

Dalam suatu perkawinan tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya tersebut disebut nikah *Tafwidh*. Nikah *Tafwidh* yaitu nikah yang didalam shighat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar(maskawin) oleh pihak calon suami kepada calon istri⁶⁵. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Karena berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu menentukan maharnya. Dan*

⁶³ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017).hlm 186

⁶⁴ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. hlm 86

⁶⁵ Ahmad Harisul Miftah, "Nikah Tafwidh Dalam Persepektif Hukum Islam" Vol.19, no. No.2 (2018):Juli-Desember (2018): 277–290.

*hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S Al-Baqarah 236)*⁶⁶

Ayat itu menunjukkan bahwa suami boleh menceraikan istri sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar nya. Dalam hal ini maka istri berhak menerima mahar mitsil. Selain itu ayat ini juga menunjukkan jika suami diperbolehkan untuk tidak menyebutkan mahar pada saat *ijab qobul*. Bila seseorang menikah tanpa menetapkan jumlah mahar terlebih dahulu bahkan mensyaratkan tanpa adanya mahar tanpa sekali, maka ada orang yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Demikian pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm. Jika ada syarat tanpa mahar sama sekali, maka pernikahannya batal.

Jika istri menuntut penentuan mahar, sedangkan keduanya (suami istri) mempersengketakannya. Apabila istri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka golongan fuqoha' berpendapat bahwa ia berhak memperoleh mahar mitsil dan tidak ada pilihan lain bagi suami. Jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketentuan mahar maka golongan fuqoha' mengatakan bahwa istri memperoleh separuh mahar.

Bentuk-bentuk mahar bisa berupa harta, barang dan jasa, dalam hal ini yang dimaksud mahar dalam bentuk Harta dan jasa sebagai berikut:

- a. Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit wujudnya, dan disukai oleh manusia, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara'.⁶⁷

Contoh: uang, kendaraan, perhiasan. Mengenai mahar harta Nabi Muhammad SAW menganjurkan bentuk yang lebih sederhana.

- b. Barang atau komoditi adalah dalam hal ini diharuskan barang itu miliknya sendiri secara penuh, serta barang itu sesuatu yang dapat memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, dapat diserahkan pada waktu akad tau waktu yang

⁶⁶ Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* hlm 51.

⁶⁷ Nael Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.

dijanjikan yang berarti barang tersebut berada ditangannya pada waktu yang diperlukan

- c. Jasa adalah sesuatu yang bermanfaat lagi berguna bagi kehidupan si penerima mahar baik di dunia maupun di akhirat. Mahar dalam bentuk jasa misalnya menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئُقَ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. (Q.S Al-Qashash:27)⁶⁸

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar boleh berupa emas, rumah, binatang, jasa, komoditi atau benda lainnya yang memiliki harta. Selain itu mahar di haruskan berupa barang yang harus diketahui secara jelas dan detail, hal itu dikarenakan untuk memungkinkan serta mengetahui kadar jumlah mahar. Apabila mahar tidak diketahui dari berbagai segi (ghaib) maka menurut seluruh madzab kecuali imam maliki, akad tersebut tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan imam malik berpendapat bahwa akadnya fasid (tidak sah) dan harus di fasakh sebelum terjadi percampuran. Apabila telah bercampur akadnya dinyatakan sah dengan mahar mitsil.

Syarat mahar selanjutnya adalah hendaknya mahar itu barang yang halal dan bernilai. Jadi kalau mahar musamma itu berupa khamr, babi, atau bangkai dan barang lainnya yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka imam malik

⁶⁸ RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*.

berpendapat akad itu tidak sah namun apabila telah terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dan istri mendapatkan mahar mitsil. Sementara mayoritas ulama (Syafi'i, Hanafi, Hambali) berpendapat bahwa akad tetap sah dan istri berhak atas mahar mitsil. Sebagian ulama mazhab Imamiyah memberi batasan bagi hak istri atas mahar mitsil dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain, sependapat dengan empat mazhab, memutlakannya (tidak memberi batasan).⁶⁹

Dan apabila mahar musamma barang rampasan, misalnya si suami memberi mahar berupa perabot rumah tangga milik ayahnya atau milik orang lain, maka imam Malik berpendapat bahwa, kalau perabot itu adalah barang yang dikenal oleh mereka berdua, sedangkan keduanya sudah-sudah dewasa, maka akad dinyatakan fasid dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. tetapi bila sudah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil. sedangkan imam Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar mitsil. sementara itu, Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa , bagaimanapun akad tetap sah. akan hanya mahar, maka kalau sipemiliknya memberikan barangnya tersebut. barang itu pulalah yang menjadi mahar musamma-nya. Tetapi jika ia tidak memberikannya, maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama. Sebab, dalam kasus seperti ini, mahar musamma merupakan barang yang bisa (sah) dimiliki sedangkan ketidaksahannya adalah dari sisi penetapannya. Berbeda dengan khamr dan babi, kedua barang itu tidak halal dimiliki⁷⁰

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya, mahar yang diberikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah;

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ahli Bahasa Oleh Maskur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff* (Jakarta: Lentera, 2011). hlm 291

⁷⁰ Ibid. hlm 292

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga;
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya⁷¹

5. Kedudukan mahar

Mahar merupakan tanda bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, suami merelakan dan mengorbankan hartanya untuk diberikan kepada calon istrinya, sebagai bukti cintanya bahwa suami sudah siap memberikan nafkah secara terus menerus kepada istrinya. Oleh karena itu mahar tidak ditentukan berapa banyak sedikitnya akan tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Suami yang tidak mau membayar mahar adalah laki-laki yang tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada istrinya.⁷²

Adapun kadar mahar dalam Islam menurut para ulama yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah minimal mahar yang diamalkan adalah 10 dirham.
- b. Menurut Malikiyah mengenai minimal sesuatu minimal yang dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.
- c. Menurut kalangan Syafi'iyah, Abu Tsaur, Ahmad, ishaq dan para tabi'in mengatakan bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang memiliki harga maka dapat dijadikan sebagai mahar.

Mengenai batasan minimal-maksimalnya mahar semua ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mengenai mahar yang diberikan kepada calon istri. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum suatu mahar hal ini disebabkan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang kaya mempunyai kemampuan memberi maskawin besar namun

⁷¹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*. hlm 88

⁷² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bukan Bintang, 1988). hlm 224

sebaliknya orang miskin yang tidak mampu memberikan mahar, oleh karenanya mahar diserahkan menurut kemampuan masing-masing. Oleh karena itu disunnahkan bagi seorang perempuan untuk tidak terlalu berlebihan dalam meminta mahar. Sesuai dengan sabda Nabi:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحِجَاتٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi”

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa membayar mahar adalah suatu kewajiban dalam pernikahan, sekalipun itu hanya sedikit. Berdasarkan Hadist tersebut Rasulullah menyuruh untuk memberikan cincin dari besi. Begitu juga penetapan maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat nilai atau harganya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan sesuai yang dianjurkan agama Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak memberatkan calon mempelai pria. Mempermahal mahar merupakan sesuatu yang dibenci dalam Islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan antara sesama manusia.

6. Penyebab gugur/Pengembalian mahar

Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum mereka bercampur, jika dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi melalui jalan fasakh dari pihak istri, karena istri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini kejahatan datang dari pihak istri itu maka gugurlah semua maharnya.
- b. Fasakh yang dilakukan oleh suami atau istri setelah mereka akil baligh, sedangkan mereka menikah ketika masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau dukhul terjadi antara keduanya tersebut.
- c. Fasakh karena tidak sekufu' yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan

pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini datang dari pihak istri, maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada suatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya

- d. Istri membebaskan atau menghibahkan kepada suami daripada mahar tersebut.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga menegaskan untuk terjadinya pengembalian mahar setengah dari yang telah diberikan atau ditentukan, hal ini dapat kita lihat pada pasal 35 (1) yaitu suami yang mentalak istrinya Qabla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Yang mana hal ini juga sejalan dengan akibat dari talak yang terdapat pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila Qabla dukhul

7. Ketentuan mahar yang tidak dibayar

Agama Islam dengan tegas mewajibkan dan memastikan mahar untuk dimiliki si perempuan sebagai suatu kewajiban dari laki-laki, dan tidak boleh ditentang. Agama Islam mewajibkan laki-laki memberikan mahar sebagai “*Nihlah*” (pemberian yang khusus kepada perempuan) harus diberikan dengan hati yang tulus dan lapang dada. Namun apabila terjadi kelalaian dalam menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad tidak menjadikan batalnya suatu perkawinan. Begitupun mahar dalam keadaan masih terutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Jadi ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidak membatalkan suatu perkawinan

Apabila terjadi perselisihan dikarenakan selisih pendapat mengenai mahar yang tidak dilunasi kemudian istri ingin mengajukan penyelesaiannya di Pengadilan Agama (Pasal 37 KHI). Dalam hal ini apabila suami tidak melunasi maharnya ditentukan dalam (pasal 38 KHI) menyebutkan bahwa:

- a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas

- b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar

BAB III
PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR
2152/PDT.G/2021/PA.KDL

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Peradilan Agama telah ada sejak Agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan diamanatkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di Kalimantan Selatan tahun 1937 dan diluar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, dan sekarang namanya Pengadilan Agama. Nama itu disematkan dengan Keputusan Menteri Agama No.6 Tahun 1980. Semuanya berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan dibawahnya.

Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama disebutkan peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sedangkan pengertian Pengadilan disebutkan dalam pasal 1 angka 2 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilingkungan Peradilan Agama. Dengan begitu di rancanglah Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas dasar instruksi presiden tahun 1991. Hukum Islam yang telah disusun memuat bahwa Pengadilan Agama hanya terbatas pada perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, *jo* Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan Negara.

Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, Pengadilan Agama Kendal pada awal pembentukannya menempati gedung yang berdiri diatas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berlokasi di belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H.Muchtar Chudlori yang berlokasi di jalan Laut No. 17A seluas ± 750 m², bersertifikat pada 1980. Disinilah awal dibangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan tahap pertama seluas ± 153 m² pada tahun 1979.

Kemudian pada tahun 1982 diadakan pembangunan tahap kedua dengan luas $\pm 120\text{m}^2$, selanjutnya pada tahap ketiga pada tahun 1989 dilaksanakan pembangunan dengan luas $\pm 77\text{m}^2$ dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas $\pm 420\text{ m}^2$ dengan luas tanah $\pm 750\text{ m}^2$. Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas $\pm 1000\text{ m}^2$ dengan luas tanah $\pm 7.902\text{ m}^2$ di Kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal..

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

a. Visi Pengadilan Agama Kendal

“Terwujud Pengadilan Agama Kendal Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Kendal

- 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan;
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
- 3) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Kendal

Peradilan Agama dalam penegakan hukum mempunyai nilai-nilai kemanusiaan sebagai salah satu aplikasi dari pancasila sebagai ideologi negara. Hadirnya lembaga ini merupakan aplikasi dari UU 1945 untuk

mewujudkan adanya keadilan. Keadilan merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam membangun Negara demokrasi dan berkedaulatan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tugas pokok atau kompetensi pengadilan, terlebih dahulu mengenal dan mengerti apa arti lembaga tersebut khususnya “Peradilan Agama” dan “pengadilan Agama”. Pemahaman tentang peradilan dan pengadilan terkadang disamakan. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang Islam. Sedangkan Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang peraturannya dibawah lingkungan Departemen Agama (kini dibawah Mahkamah Agung) dan bertugas dibawah kekuasaan kehakiman.

Kewenangan Peradilan Agama dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

1) Kompetensi Absolut

Dalam bahasa Belanda kompetensi absolut disebut *attributie van rechtsmacht*. Yang berarti kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, contoh Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi umat Islam, sedangkan bagi yang non Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum

Ruang lingkup kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;

- f) Zakat;
 - g) Infak;
 - h) Shadaqah;
 - i) Ekonomi Syari'ah
- 2) Kompetensi Relatif

Penentuan kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR. Dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989. Bahwa penentuan kompetensi relatif Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat 1 HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman tergugat⁷³.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.

Dengan begitu Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal kelas I-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal yaitu terdiri 20 Kecamatan dan 286 desa/kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten kendal terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah bagian utara ketinggian antara 0-10 meter dpl, yang terdiri dari Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan kaliwungu. Dan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaliwungu Selatan

Dalam mempermudah pembangunan dan perkembangan Kabupaten Kendal dibagi menjadi 20 Kecamatan yaitu sebagai berikut:

- a) Wilayah Kecamatan Kota Kendal terdiri dari 20 Desa, 16 Dukuh.
- b) Wilayah Kecamatan Brangsong terdiri dari 12 Desa, 44 dukuh.
- c) Wilayah Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 9 Desa, 33 Dukuh.

⁷³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Perdata Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993). Hlm 135

- d) Wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan terdiri dari 8 Desa, 60 Dukuh.
- e) Wilayah Kecamatan Patebon terdiri dari 18 Desa, 77 Dukuh.
- f) Wilayah Kecamatan Cepiring terdiri dari 15 Desa, 39 Dukuh.
- g) Wilayah Kecamatan Gemuh terdiri dari 16 Desa, 50 Dukuh.
- h) Wilayah Kecamatan Pegandon terdiri dari 12 Desa, 47 Dukuh.
- i) Wilayah Kecamatan Weleri terdiri dari 16 Desa, 49 Dukuh.
- j) Wilayah Kecamatan Rowosari terdiri dari 16 Desa, 72 Dukuh.
- k) Wilayah Kecamatan Kangkung terdiri dari 15 Desa, 45 Dukuh.
- l) Wilayah Kecamatan Ringinarum terdiri dari 12 Desa, 41 Dukuh.
- m) Wilayah Kecamatan Ngampel terdiri dari 12 Desa, 41 Dukuh.
- n) Wilayah Kecamatan Sukorejo terdiri dari 18 Desa, 79 Dukuh.
- o) Wilayah Kecamatan Pageruyung terdiri dari 14 Desa, 75 Dukuh.
- p) Wilayah Kecamatan Plantungan terdiri dari 12 Desa, 55 Dukuh.
- q) Wilayah Kecamatan Patean terdiri dari 14 Desa, 87 Dukuh.
- r) Wilayah Kecamatan Boja terdiri dari 18 Desa, 92 Dukuh.
- s) Wilayah Kecamatan Singorojo terdiri dari 13 Desa, 68 Dukuh.
- t) Wilayah Kecamatan Limbangan terdiri dari 16 Desa, 64 Dukuh.⁷⁴

4. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kendal

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020, pada tahun 2021 jumlah perkara sebanyak 3.036 perkara, terdiri dari 2.603 perkara gugatan, 432 perkara permohonan dan perkara Ekonomi Syari'ah sebanyak 1 perkara. Sedangkan perkara pada tahun 2020 jumlah perkara sebanyak 3.237 perkara. Dengan begitu jumlah perkara di tahun 2021 mengalami penurunan jumlah penerimaan perkara sebesar 201 perkara atau sebesar 6,6%.⁷⁵

Perkara yang diterima dan diputus tahun 2021 meliputi jenis perkara sebagai berikut:

⁷⁴ <http://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan> diakses pada 31 Agustus 2022

⁷⁵ Laporan Tahunan, "Laporan Kegiatan Tahun 2021 PA Kendal," 2021, 1-68.

a) Perkara Permohonan

NO	JENIS PERKARA	Jumlah
1	Istbat Nikah	19
2	Perwalian	10
3	Penetapan Ahli Waris	13
4	Wali Adhal	10
5	Dispensasi Nikah	348
6	Asal Usul Anak	31
	JUMLAH	431

b) Perkara Gugatan

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Cerai Gugat	1.923
2	Cerai Talak	652
3	Pembatalan Perkawinan	1
4	Harta Bersama	6
5	Izin Poligami	6
6	Gugat Itsbat Nikah	3
7	Penguasaan Anak	2
8	Kewarisan	8
9	Pencegahan Perkawinan	1
10	Pencabutan kek.Orang tua	2
11	Ekonomi Syariah	1
	JUMLAH	2.605

c) Sisa Perkara yang diputus

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Sisa tahun 2020	197
2	Perkara yang diterima tahun 2021	3.036
3	Perkara diputus tahun 2021	3.0885
	Sisa Perkara Tahun 2021	148

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kendal merupakan lembaga peradilan yang bernaung pada kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena nya pengadilan Agama Kendal telah memiliki anggota jajaran pegawai yang lengkap, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, Tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan. adapun struktur organisasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:



B. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang harus dilakukan di pengadilan Agama Kendal secara lengkap ada beberapa tahapan yang harus dijalankan yang secara besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Pengajuan Gugatan

Dalam hal ini pemohon dapat mengajukan secara tertulis atau secara lisan kepada Pengadilan Agama, atau diwakilkan kepada orang lain yang menjadi kuasanya. Surat permohonan terdiri dari:

- Fotocopy tanda penduduk.
- Surat pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
- Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon.

d. Kutipan akta nikah.

2. Prosedur Penerimaan Perkara

Penerimaan perkara pada peradilan Agama Kendal harus melalui beberapa meja, yakni meja I, meja II, meja III. Masing-masing meja yaitu:

a. Meja pertama

- 1) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan, perlawanan pihak ketiga, pernyataan banding kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
- 2) Membuatkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan selanjutnya menyerahkan SKUM tersebut kepada calon pemohon.
- 3) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon

b. Kas

- 1) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya eksekusi dari pihak calon pemohon berdasarkan SKUM.
- 2) Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang.
- 3) Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon pemohon setelah dibubuhi cap atau tanda lunas.
- 4) Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada bendaharawan perkara dan dibukukan dalam buku jurnal

c. Meja kedua

- 1) Menerima surat gugatan atau perlawanan dari calon Penggugat atau Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah Tergugat atau terlawan ditambah sekurang-kurangnya 4 rangkap untuk keperluan masing-masing Hakim.
- 2) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkap.
- 3) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon pemohon.
- 4) Mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam registrasi yang bersangkutan serta memberikan nomor registrasi pada surat permohonan tersebut.
- 5) Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor registrasi kepada pemohon.

6) Asli surat permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

d. Meja Ketiga.

- 1) Menyerahkan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan.
- 2) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Menerima memori atau kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi jawaban/tanggapan dan lain-lain.
- 4) Menyusun atau mempersiapkan berkas.

3. Tahap Persiapan

- a. Sub Kepaniteraan Permohonan gugatan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikannya kepada Panitera dengan melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- b. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.
- c. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima di Bagian Kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan Penunjukan Majelis Hakim (model PMH) yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.
- d. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterima dari Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan

selanjutnya membuat Penetapan Hari Sidang (model PHS) mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

- e. Panitera menunjuk seorang atau lebih Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakim yang bersangkutan

4. Tahap Pemanggilan

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang. Pemanggilan secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima pemohon maupun termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya pemanggilan tersebut. Pemanggilan kepada termohon harus dilampiri salinan permohonan.

C. Deskripsi Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang mana kasus tersebut menjadi Obyek penelitian penulis.

Dalam perkara ini yang memutus perkara tersebut adalah Drs. H. Ma'sum, S.H.,M.H, selaku ketua majelis hakim dalam persidangan perkara tersebut, dengan ditemani oleh hakim anggota Drs. H.Rohmat, M.H dan H. Moh. Istighfari, S.H. Dan yang bertindak sebagai panitera adalah Dra. Masturoh. Putusan perkara ini di putuskan pada Senin 15 November 2021 Masehi, adapun rincian perkaranya sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Pemohon berusia 33 tahun beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, alamat tempat kediaman Kabupaten Kendal. Selanjutnya disebut Pemohon.

Termohon berusia 28 tahun beragama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, alamat tempat kediaman Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat.

2. Duduk perkara

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan nomor register 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tanggal 04 Oktober 2021, tepat dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Janda dan hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon berstatus jejaka, berusia 28 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Magelang. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul), Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun yang disebabkan oleh mahar perkawinan.

Perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon dimulai Bahwa 5 (lima) jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati Termohon berbohong tentang mahar perkawinan. Mulanya Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan. Saat Pemohon mengonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah

dan selalu beralasan dengan alasan yang tidak jelas. Dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2021, Termohon pergi dari rumah Pemohon serta saat ini diketahui berada sebagaimana alamat Termohon diatas.

Dikarenakan hal tersebut Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, dan bermaksud untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang sudah dilaksanakan di KUA Kecamatan Kaliwungu pada tanggal 04 Oktober 2021 ke Pengadilan Agama Kendal.

3. Petitum

Petitum menurut Pasal 8 Nomor 3 R.Bg merupakan apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar ditetapkan dan diputuskan oleh hakim di dalam persidangan. Petitum akan dijawab oleh majelis hakim dalam amar putusannya. Petitum harus lengkap dan jelas dan berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Pada prinsipnya posita yang tidak didukung oleh petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan begitu juga sebaliknya⁷⁶. berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama kendal menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Penggugat (Alm)) dengan Termohon (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 0462/049/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2021;

Di dalam petitum subsidair pemohon meminta “apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”. Tujuan dari adanya tuntutan subsider adalah apabila tuntutan primer ditolak hakim pemohon berharap hakim dapat mengabulkan gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.

4. Pembuktian

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi berupa:

⁷⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm 84

a. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti Surat diantaranya:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, tanggal 02 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
- 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Nomor : 0392/007/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021, bermeterai cukup (P.2)

b. Alat Bukti yang kedua pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan 1 saksi ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi pertama

Saksi pertama bernama Ngateni binti Prayitno, saksi merupakan tetangga pemohon. Menurut saksi, Pemohon dan termohon sudah menikah pada tanggal 4 Oktober 2021 setelah itu pemohon dan termohon hidup bersama tinggal dirumah orang tua pemohon selama dua hari, dan belum dikaruniai keturunan karena belum pernah berhubungan suami istri (Qobla dukhul). Menurut saksi setelah selesai pernikahan dalam beberapa jam kemudian pemohon mengetahui kalau termohon berbohong mengenai perkawinan, karena setahu saksi sebelumnya termohon menjanjikan akan memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas.

2) Saksi kedua

Saksi kedua bernama Abdul Somad bin H.Abdul Mukhid, Saksi juga tetangga si pemohon. Menurut saksi, Pemohon dan termohon sudah menikah di Kantor Urusan Agama Kaliwungu pada tanggal 4 Oktober 2021. Setelah itu pemohon dan termohon hidup bersama tinggal dirumah orang tua pemohon selama dua hari dan belum dikaruniai keturunan karena belum pernah berhubungan suami istri (Qobla dukhul). Menurut saksi setelah selesai pernikahan dalam beberapa jam kemudian pemohon mengetahui kalau termohon berbohong mengenai perkawinan, karena setahu saksi sebelumnya termohon menjanjikan akan memberikan mahar

berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas.

3) Saksi ahli

Saksi ahli yang didatangkan pemohon yaitu PLT Kepala KUA Kaliwungu bapak Sudardi bin Rupi'i . menurut saksi ahli benar adanya perkawinan antara pemohon dan termohon di KUA Kecamatan Kaliwungu. Saksi ahli juga sudah menanyakan mahar kepada calon mempelai yaitu alat seperangkat sholat dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sepengetahuan saksi ahli pada waktu menikah yang dibawa seperangkat alat sholat dan uang monopoli/uang hiasan itu dibawa ke KUA sedangkan yang asli saksi tidak tahu. Perkawinan kedua mempelai sudah dicatatkan dalam register.

5. Pertimbangan hukum oleh hakim

Berdasarkan alat bukti tertanda P.1 pemohon bertempat tinggal dan menikah di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Bukti P.2 menunjukkan bahwa pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa berdasarkan pasal 2 *jo* pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

karena pemohon dan termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini. Dalam persidangan hakim sudah berusaha menasihati pemohon dan berupaya mendamaikan pihak pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan termohon, sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR *jo* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. namun upaya ini tidak berhasil.

Hakim telah memanggil termohon secara resmi dan patut, namun Termohon tidak menghadap di muka sidang juga tidak pula memberikan alasan sebab suatu halangan yang sah. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Dan dikarenakan salah satu pihak (Termohon) tidak hadir maka hakim tidak menempuh prosedur mediasi sehingga tidak dapat dilakukan perundingan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Perundingan hanya dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karenanya hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang gugatnya. Dalam hal ini pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi serta 1 orang saksi ahli. Masing-masing keterangan saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Dari keterangan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut menguatkan petitum permohonan pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan *“apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan dapat dikabulkan. Perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021.

5. Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang menyatakan bahwa:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
- 3) Membatalkan perkawinan Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- 4) Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tidak memiliki kekuatan hukum;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021 sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 15 November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

BAB IV

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR NOMOR 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Akibat hukum tentang perkara putusan pembatalan perkawinan Nomor 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl

Terhadap perkawinan dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan setelah putusan tersebut maka perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak sah menurut pandangan hakim. Maka mengenai akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum, adapun akibat hukum yang ditimbulkan ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam perkara nomor 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl perkawinan yang dibatalkan oleh hakim dan telah memiliki putusan hakim yang tetap maka putusan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap berbagai pihak, baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak yang lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Kaliwungu menerangkan “bahwa proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat dinyatakan sah, sepengetahuan saya mahar yang di bawa pada saat akad yaitu seperangkat alat sholat dan uang simbolis. Setelah akad selesai

2 hari kemudian istri meminta perkawinan untuk dibatalkan. Sebab, istri merasa tertipu suami tidak memberikan uang yang asli”⁷⁷.

Akibat pembatalan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah putusya hubungan suami istri dan perkawinan dianggap tidak pernah ada. meski demikian pasangan suami istri tersebut dapat melakukan perkawinan kembali, jika ingin melakukan perkawinan kembali maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan. Terjadinya fasakh tidak sama sekali tidak mengurangi masa atau hitungan jumlah talak, sebab putusya perkawinan melalui fasakh berbeda dengan melalui talak.

Kemudian apabila terjadi fasakh sebelum terjadinya persetubuhan antara suami dan istri, maka istri berhak mendapatkan setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad (pasal 35 ayat 1 KHI). Namun hak tersebut gugur apabila perceraian datang dari pihak istri. Namun apabila perceraian yang disebabkan fasakh terjadi setelah persetubuhan suami istri, maka istri mendapatkan hak mahar secara penuh.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan. Menurut ulama Hanafiah akibat hukum pembatalan perkawinan yang tidak sah perkawinan tersebut tidak memiliki konsekuensi apapun. Imam Malikiyyah menjelaskan jika pernikahan belum terjadi hubungan intim maka tidak ada hak apapun bagi si istri. Namun jika sudah terjadi hubungan intim maka suami wajib membayar mahar. Ulama Syafi’iyah menerangkan jika pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah.⁷⁸

Terkait masa iddah bagi istri yang perkawinannya dibatalkan sama dengan waktu iddah karena talak⁷⁹. Sedangkan bagi perkawinan qabla dukhul maka tidak ada iddah bagi nya hal ini tercantum Dalam pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kaliwungu Kendal Bapak Sudardi. pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB di KUA Kaliwungu

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm 108-114

⁷⁹ Jam’an Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet.I. (Semarang: Dina Utara, 1993). hlm 174

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”*⁸⁰

Apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl, pembatalan perkawinan terjadi karena dari pihak istri terhadap pihak suami disebabkan tidak ada mahar uang yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis, perkawinan kedua mempelai harmonis selama 5 jam setelah akad perkawinan sehingga kedua mempelai belum melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul). Dengan begitu dapat disimpulkan Putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kendal mengakibatkan hubungan keduanya putus dan dianggap tidak pernah ada. Suami tidak berkewajiban untuk membayar mahar dan nafkah kepada istri sebab pembatalan perkawinan atas inisiatif pihak istri, Selain itu istri Juga tidak ada masa iddah.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar

Sebelum membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan diadakan bukan untuk ikatan lahir saja dan bukan untuk sementara. Melainkan pernikahan ada untuk menciptakan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selamanya atau yang dikenal dengan hubungan sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Hal itu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Untuk mencapai itu seringkali suami dan istri mengalami kegagalan hingga terjadi perceraian atau pembatalan perkawinan,

⁸⁰ Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm 611

pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan atau sebab-sebab yang memaksa atau menyimpang dari hukum.

Pembatalan perkawinan dalam istilah fiqh disebut dengan nikah al-batil atau *fasakh*, terjadi setelah perkawinan berlangsung apabila diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, baik syarat procedural maupun material. Syarat material contohnya perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali, syarat procedural contohnya perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman.

Sebab-sebab dibolehkannya pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah karena para pihak baik suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 22 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa “ *perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan*” dengan artian bahwa jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dijelaskan dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut⁸¹:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan. apabila sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

⁸¹ Siak Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm 48-49

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
5. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis mengangkat perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendal. Untuk menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mahar. Pada putusan Nomor perkara 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. yaitu Penggugat (Istri) mengajukan pembatalan perkawinan kepada Tergugat(Suami). Salah satu poin dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa Tergugat melakukan penipuan yaitu pemalsuan mahar uang Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) berupa uang monopoli

hakim sangat menyayangkan tindakan dari kedua belah pihak, melihat pernikahan yang baru saja dilaksanakan yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera namun harus berakhir karena perbuatan Tergugat. Namun Hakim merasa sebagai pelayan masyarakat yang harus menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatan yang dia terima.

“Sebetulnya saya sangat menyayangkan adanya peristiwa yang adik angkat skripsi yakni perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl pasangan ini mulai ketemu dan saling mengenal itu dari media sosial, kenal baru 1 bulan langsung menikah. Pasangan ini sejak menikah belum pernah berhubungan dikarenakan sejak awal pernikahan hanya terjadi percekcoakan dan belum pernah akur, menurut keterangannya dan para saksi disebabkan karena Tergugat memberikan mahar uang palsu”⁸²

Dalam perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. pernikahan secara sah terjadi pada tahun 2021 berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan kaliwungu Kabupaten Kendal, akta nikah Nomor 0392/007/X/2021. Tanggal pernikahan 04 Oktober 2021. Berawal dari adanya pemalsuan mahar yang dilakukan suami (Tergugat) sehingga menjadikan ketidak harmonisan pasangan Penggugat dan

⁸² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal

Tergugat sehingga Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kendal.

Dari pihak keluarga istri (Penggugat) juga merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh suami (Tergugat), sehingga menginginkan adanya pembatalan perkawinan. Dari adanya penipuan yang dilakukan suami membuat marah istri memuncak sehingga terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindarkan. karena sudah timbul kebencian dan amarah istri hingga suami meninggalkan istri sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui, diduga kembali ketempat asalnya (Magelang).

“menurut penuturan yang disampaikan saksi didalam persidangan bahwa kedua mempelai tinggal dirumah orangtua Penggugat dan sejak diketahuinya adanya pemalsuan mereka tidak pernah rukun, bahkan tidak sampai 5 jam dari akad pernikahan rumah tangga mereka sudah ada pertengkaran”.⁸³

Untuk membuktikan kebenaran Penggugat dimuka persidangan maka dapat dilakukan dengan pembuktian yaitu dengan alat-alat bukti. Alat bukti yang diajukan untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang adilkan. Maka pemohon memberikan beberapa bukti yakni:

1. Bukti surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324196606880002 tanggal 02 Agustus 2021 yang telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-1)
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor :0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-2)

2. Bukti Saksi

- a. Saksi pertama

Saksi pertama bernama Ngateni binti Prayitno, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah saksi merupakan tetangga pemohon. Menurut saksi, Pemohon dan termohon sudah menikah pada tanggal 4 Oktober 2021 setelah itu pemohon dan termohon hidup bersama tinggal dirumah orang tua pemohon selama dua hari, dan belum dikaruniai keturunan karena belum pernah berhubungan suami istri (Qobla dukhul). Menurut saksi setelah selesai pernikahan dalam beberapa

⁸³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal

jam kemudian pemohon mengetahui kalau termohon berbohong mengenai perkawinan, karena setahu saksi sebelumnya termohon menjanjikan akan memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas.

b. Saksi kedua

Saksi kedua bernama Abdul Somad bin H.Abdul Mukhid, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah Saksi juga tetangga si pemohon. Menurut saksi, Pemohon dan termohon sudah menikah di Kantor Urusan Agama Kaliwungu pada tanggal 4 Oktober 2021. Setelah itu pemohon dan termohon hidup bersama tinggal dirumah orang tua pemohon selama dua hari dan belum dikaruniai keturunan karena belum pernah berhubungan suami istri (Qobla dukhul). Menurut saksi setelah selesai pernikahan dalam beberapa jam kemudian pemohon mengetahui kalau termohon berbohong mengenai perkawinan, karena setahu saksi sebelumnya termohon menjanjikan akan memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas.

c. Saksi ahli

Saksi ahli yang didatangkan pemohon yaitu PLT Kepala KUA Kaliwungu bapak Sudardi bin Rupi'i . menurut saksi ahli benar adanya perkawinan antara pemohon dan termohon di KUA Kecamatan Kaliwungu. Saksi ahli juga sudah menanyakan mahar kepada calon mempelai yaitu seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sepengetahuan saksi ahli pada waktu menikah yang dibawa seperangkat alat sholat dan uang monopoli/uang hiasan itu dibawa ke KUA sedangkan yang asli saksi tidak tahu. Perkawinan kedua mempelai sudah dicatatkan dalam register.⁸⁴

Dari keterangan Penggugat dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri, karena

⁸⁴ Putusan Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl (*Dokumen Pengadilan Agama Kendal*)

keduanya sudah tidak harmonis lagi. Majelis menilai bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apalagi jika dihubungkan tidak bersedianya Tergugat untuk hadir dipersidangan guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan. Karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR, juga dalil sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut diputuskan secara verstek oleh majelis Hakim.

“yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl Yaitu ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan majelis hakim berpendapat jika Tergugat telah melepaskan haknya maka dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.”

Dari hasil wawancara diatas, Penulis memahami bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut hukum positif, hakim dapat memutus bagi pihak yang tidak hadir apabila sudah dipanggil sesuai ketentuan hukum mengenai tata cara pemanggilan. Asalkan gugatan Penggugat beralasan hukum maka dapat dikabulkan tanpa perlu membuktikan (putusan verstek).⁸⁵

Walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, namun tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh salah satu dari suami atau istri yang bersangkutan, para keluarga dalam keturunan lurus keatas, pejabat yang berwenang atau orang lain yang berkepentingan hukum. Dalam perkara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebab yang mengajukan perkara dari pihak istri. Secara tegas telah diatur dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang Perkawinan 1974 *jo* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Berdasarkan gugatan Penggugat beserta bukti-bukti dan saksi di persidangan yang menegaskan bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat dengan menjanjikan mahar uang sebesar Rp.1.000.000.00 dan emas seberat 2 gram, sehingga hakim Pengadilan Agama Kendal menilai bahwa perkawinan pemohon dan termohon tidak memenuhi rukun perkawinan yaitu tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon.

⁸⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet.I. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm 49

“pada umumnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya, untuk itu suami dan istri di berikan hak dan kewajiban, seorang suami harus bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri begitupun sebaliknya. Seperti kita ketahui bahwa mahar itu hak istri yang terjadi setelah adanya akad perkawinan, secara kelaziman mahar itu selalu disebut maka secara inklusif termasuk rukun. Dalam akad ijab qabul menyebutkan adanya mahar maka mahar bagian dari ijab qabul. Apabila mahar tidak sesuai maka ijab qobulnya tidak terpenuhi”⁸⁶

Menurut pakar hukum Islam dan beberapa buku maupun kitab tentang perkawinan Islam menempatkan pembahasan mahar secara tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar memiliki status tersendiri yaitu tidak termasuk dalam syarat maupun rukun perkawinan.⁸⁷ Namun sebagian lain menyatakan bahwa hukum memberi mahar adalah wajib yakni seorang laki-laki yang ingin menikah harus menyerahkan mahar terlebih dahulu karena dianggap sebagai rukun dalam perkawinan dan ada pula yang memasukan sebagai syarat.⁸⁸ Menurut ulama Hanafiah, nikah terdiri dari syarat-syarat yang memiliki hubungan dengan sighthat ada juga yang berhubungan dengan calon mempelai serta berhubungan dengan saksi. Berbeda dengan kalangan Syafi’iyah yang berpendapat bahwa syarat perkawinan yaitu yang menyangkut dengan sighthat, wali, saksi, dan kedua mempelai. Sedangkan rukun nikah menurut Syafi’iyah ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Sedangkan kalangan Malikiyah rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan sighthat. Dengan demikian terdapat perbedaan mengenai rukun dan syarat, Malikiyah tidak menempatkan saksi dalam rukun, sedangkan Syafi’iyah menjadikan saksi sebagai rukun. Demikian juga soal mahar, malikiyah menempatkan sebagai rukun sedangkan Syafi’iyah tidak.⁸⁹

Pendapat imam malik mengenai status hukum mahar sebagai rukun perkawinan merupakan karena adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal atau ilegalnya akad tersebut. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual, dan ijab qabul. Elemen tersebut wajib terpenuhi dalam

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Ma’sum, S.H., M.H. pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal

⁸⁷ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqoh, UU No. 1 Thn.1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). hlm 64

⁸⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003). hlm 97

⁸⁹ Taringan, *Op.Cit.* hlm 85

transaksi agar status hukumnya sah. Sama halnya demikian akad nikah terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sah.⁹⁰

Dalam kitab Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa rukun nikah hanya ada empat yaitu sighthat, calon istri, calon suami dan wali. Calon istri dan wali merupakan orang yang melakukan akad nikah yang mengakadkan perkara yang diadakan yaitu kenikmatan seksual yang dicari suami dan istri dalam pernikahan. Sedangkan mahar sama seperti saksi dalam pernikahan yaitu sebagai syarat sebagaimana diperbolehkan melakukan nikah *Tafwidh*.⁹¹ Senada dengan pendapat Beni ahmad saebani yang mengatakan bahwa mahar tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan. Berbeda dengan pendapat imam Abu Walid Muhammad bin ahmad bin Rusyd al-Qurtubi yang biasa dikenal dengan Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan.⁹²

Mahar bukan rukun perkawinan juga disebutkan dalam buku fiqih Islam Lengkap karya sulaiman Rasjid disebutkan bahwa maskawin tidak termasuk rukun nikah berbeda dengan jual beli yang harus menyebutkan harga sebagai salah satu rukunya. Dalam pernikahan maksud utamanya yaitu bersenang-senang dan bersatunya suami istri. Sedangkan dalam jual beli yang dimaksud adalah ganti barang yang dijual.⁹³

Dalam madzhab Hanafi Mahar juga bukan sebagai “harga” atau “upah”. Hal ini disampaikan oleh Kamal bin al-Hammam, seorang pakar fiqih Hanafi bahwa mahar wajib diberikan secara syar’i guna menegaskan kemuliaan pernikahan. Mahar disyari’atkan tidak sebagai “harga” atau “upah”, oleh karena itu maka mahar seharusnya lebih dahulu dimuliakan padahal kenyataannya tidak demikian yakni boleh ditanggihkan atau di hutang.⁹⁴

Dari adanya suatu sebab terjadinya akad nikah yang shahih membayar mahar merupakan suatu kewajiban. Dalam kitab Al-Umm jilid VII karya Imam Syafi’i mengatakan bahwa akad itu tetap sah bila tidak ditentukan maharnya dan talak itu tidak dapat jatuh, selain atas orang yang melakukan akad nikah tersebut.⁹⁵ Menurut Imam Syafi’i mahar yang rusak tidak dapat membatalkan suatu akad perkawinan.

⁹⁰ Slamet Nugroho, skripsi “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014).hlm 39

⁹¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* (damaskus: Dar al-Fikr, 2004). hlm 6521

⁹² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). hlm 110

⁹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001). hlm 393

⁹⁴ Akram Ridha, *Rahasia Keluarga Romantis* (Solo: Ziyad Visi Media, 2008). hlm 202

⁹⁵ Al-Imam Asyafi’i RA, *AL-UMM (Kitab Induk)* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982). hlm 286

Dan sebuah akad yang sah ketika ada ucapan yang telah disepakati kedua belah pihak dan wanita berhak atas mahar tersebut saat akad nikah terjadi. Dan hak itu menjadi sempurna apabila istri telah disetubuhi atau setelah mereka berdua, atau setelah kematian dari salah satu pihak. Jika wanita yang diceraikan belum pernah digauli atau setubuhi maka ia berhak mendapat setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 237:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka merelakan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya.(Q.R Al Baqarah 237)⁹⁶

Namun jika terjadi perceraian antara suami dan istri sebelum bersetubuh tanpa ada alasan untuk melakukannya, maka kewajiban membayar mahar menjadi gugur. Hal ini sesuai pernyataan H.S.A Alhamdani bahwa maskawin adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayarkan oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka maskawin dapat gugur dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan maskawin adalah:

- a. Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin, dan sebabnya datang pada istri
- b. Si perempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin, atau cacat
- c. Suami mengajukan fasakh karena perempuan itu cacat

Dengan sebab-sebab diatas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena yang akan diganti sudah lenyap sebelum diterimakan maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual kehilangan barangnya sebelum barang tersebut diterimakan. Demikian juga mas kawin itu gugur apabila si perempuan merelakan (melunaskan) sebelum dicampuri, atau mas kawinnya diberikan kembali kepada suaminya. Hal ini maka gugurnya mahar karena digugurkan oleh istri sendiri.

⁹⁶ Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm 51

Bahwa dalam pertimbangannya hakim menganggap perkara ini telah melanggar rukun perkawinan. Padahal jika dilihat dalam syarat-syarat perkawinan (Pasal 6,7 dan 9 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974) dan rukun nikah (pasal 14 KHI), perkawinan antara pemohon dan Termohon tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat dan rukun nikah seperti yang disebutkan majelis hakim dalam putusanya tersebut.

Bahwa Mahar bukan rukun perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang menyatakan bahwa “rukun dari perkawinan adalah calon suami, calon istri, Wali dan Ijab Kabul”. Serta terdapat dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai berikut

1. kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pertimbangan hakim selanjutnya ialah sebagaimana bukti-bukti yang telah diberikan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

“Terkait perkara Nomor 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl itu kan istri ditipu sama suami, Suami menjanjikan akan memberikan mahar uang Rp.1.000.000 rupiah tapi suami hanya memberikan uang mainan, sehingga istri merasa tidak terima dan terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kalau tidak salah pada saat itu uang dihias dalam pigura seingat saya dan seperangkat alat sholat. Sehingga istri merasa di tipu dan menganggap suami telah mempermainkan pernikahan tersebut. Saya khawatir apabila uang itu digunakan untuk berbelanja istri atau keluarga sehingga akan menimbulkan kemadharatan”⁹⁷

Penulis menggarisbawahi pernyataan hakim ketua yang menangani perkara Nomor 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl. yaitu kata di tipu. Pandangan hakim mengenai penipuan itu merupakan sesuatu yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang

⁹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal

diakadkan. Dalam perkara ini hakim menyamakan penipuan mahar yang dilakukan suami dengan penipuan perjanjian.

Menurut WJS. Poerwadarminta perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang disebutkan dalam perjanjian itu.⁹⁸ Menurut pasal 1313 KUHPerdara yaitu “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau perjanjian yang dapat diartikan bahwa akad merupakan keterkaitan atau perjanjian melalui *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama⁹⁹. Seperti Tindakan janji memberikan mahar secara tunai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak yaitu kewajiban bagi salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain.

Salah satu unsur utama suatu perkawinan yaitu ridhonya laki-laki maupun perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga, sebab ridha itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat melalui indra mata. Maka harus ada simbol yang jelas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri, simbol tersebut dapat di ungkapkan kedua belah pihak pada waktu akad perkawinan yang melambangkan kerelaan kedua belah pihak. Adanya perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak, hal ini terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat 1 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Yang berarti adanya kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Tidak dipenuhinya suatu apa yang sudah dijanjikan maka menyebabkan perjanjian dapat

⁹⁸ Chairuman dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm 1

⁹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah. Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 60

dibatalkan, namun perjanjian tersebut akan tetap mengikat sampai adanya pembatalan dari keputusan hakim.

Dalam perkara nomor 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl mengenai pemalsuan mahar menurut penulis hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan dasar menolak kemandharatan bagi si Penggugat yang dirugikan dengan adanya pemalsuan mahar tersebut.

Fikih Islam mengenal pemalsuan atau penipuan dengan istilah *Gharar* (ketidakpastian). *Gharar* disebut sebagai penipuan atau salah sangka. kedua istilah yang berbeda namun bertujuan sama, *Gharar* berasal dari bahasa arab yaitu *gara*, *taghrir* atau *yagara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *gharar* adalah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.¹⁰⁰

Gharar dapat menyebabkan terjadinya *fasad* yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau kelaziman, fitnah, dan sebagainya. Kita ketahui bahwa akad merupakan unsur penting dalam perkawinan adanya akad diharapkan bisa menghindari ketidakjelasan dan memperjelas tujuan. Namun *gharar* juga dapat terjadi sebelum adanya akad pernikahan, seperti memalsukan identitas, menyembunyikan aib dan penyakit yang tidak nampak dan sebagainya. Oleh karena itu *gharar* merupakan salah satu unsur yang dapat merusak akad.

Pelaku *gharar* (penipuan) dalam pernikahan dapat dikatakan sebagai golongan orang munafik karena perkataannya adalah kebohongan, janji yang ia ucapkan ketika melakukan akad nikah diingkari, serta amanah sebuah keluarga yang diberikan dengan akad yang suci pernikahan ia khianati dengan mengawali hubungan dengan kebohongan yang berdampak negatif. Maka dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan dan harus dihilangkan oleh karena itu perbuatan menipu dalam pernikahan tidak boleh dilakukan dan dapat dibatalkan karena dapat mendatangkan kemundharatan serta jauh dari kemaslahatan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah.¹⁰¹

الضَّرَرُ يُزَالُ

¹⁰⁰ Ar Royyan Ramly, "Konsep Garar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah," *Islam Universalia* Vol.1, no. 1 (2019): 64.

¹⁰¹ Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015). hlm 111

Artinya: “Kemadharatan harus di hilangkan”

Mahar palsu merupakan mahar yang fasid yaitu pemberian dari pihak suami kepada pihak istri yang mana pemberian tersebut rusak baik sifat, bentuk, dzat maupun unsur lainnya. Contoh mahar yang rusak dari segi dzatnya yaitu, babi, anjing, khamr, dan segala sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar, sedangkan mahar yang rusak dari segi sifat yaitu mahar yang mengandung unsur penipuan dan mendatangkan kerugian bagi pemiliknya.

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Akibat yang ditimbulkan dari penipuan tersebut adalah dapat merugikan orang lain, seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Perbuatan penipuan yang dilakukan Tergugat itu dapat merugikan dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penipuan dalam hukum pidana disebut juga dengan kejahatan. Penipuan masuk dalam hukum pidana (delik pidana) pasal 378 KUHP. Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. “melawan hak” disini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong dan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berawal dari rumusan masalah diatas dan berdasarkan deskripsi serta analisis penulis terkait putusan hakim yang mengabulkan perkara pembatalan perkawinan

akibat pemalsuan mahar Nomor: 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl Pengadilan Agama Kendal. Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap hubungan suami istri dengan adanya pembatalan perkawinan yaitu keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Sehingga istri tidak mendapatkan hak apapun baik itu mahar, nafkah, ataupun iddah. Putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak berlaku surut hal ini sesuai dalam pasal 28 Undang-Undang perkawinan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam putusan perkara Nomor: 2152/PDT.G/2021/PA.Kdl Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun perkawinan sebab tidak adanya mahar. Menurut penulis tidak tepat sebab kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan hal ini Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang menyatakan bahwa “rukun dari perkawinan adalah calon suami, calon istri, Wali dan Ijab Kabul”. Serta terdapat dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh majelis yang menganggap adanya cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan akad perkawinan(perjanjian) yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis hendak menyampaikan saran sebagai bentuk kritik agar kedepan ada kejelasan mengenai problematikan pembatalan perkawinan akibat mahar palsu sebagai berikut:

1. Dalam membuat keputusan Hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan undang-undang dan aturan hukum yang jelas dan jangan membuat aturan hukum yang kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain agar tercipta keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Harus lebih ditingkatkan pemeriksaan Administratif dan memastikan keaslian mahar yang dibawa para calon pasangan suami istri yang akan mendaftarkan perkawinannya di KUA diseluruh Indonesia. Harus ada sanksi yang tegas agar

menimbulkan efek jera bagi para pihak yang sengaja memalsukan mahar ataupun syarat-syarat perkawinan lainnya.

Daftar Pustaka

- Achmad, Mukti fajar nur dewata dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Anwar, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah. Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qur'an Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.
- Arumdani, Kharisma Yogi Maritika. "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah." *Skripsi* (2020).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhar, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Merek: Analisa Pasal-Pasal Pidana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek." UIN Sunan Ampel, 2005.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2019.
- Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Cet.I. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Chairuman dan Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bukan Bintang, 1988.
- Dkk, Achmad Sunarto. *Shahih Bukhari Terjemah*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Faidah, Laily. "Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)." *skrip* (2016).
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan

- Kualitas Ummat, 2015.
- Fatma Amalia, Supriatna, Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi UU. NO.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Faizal, Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- . *Fiqh Munakahat*. Edited by Cet-4. Ed 1. Jakarta: kencana, 2010.
- Hakim, Muhammad Haka Rahman, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 13.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Perdata Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan, and Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat(Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Irawan, Deny. “Tidak Adanya Mahar Hingga Putus Perceraian Ba’da Dukhul (Analisis Putusan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.” *skripsi* (2018).
- Kafi, Abd. “*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.*” Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2020): 55–62.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Khofify, Deni Rahmatillah; “*Konsep Pembatalan Perkawinan*” XVII, no. 2 (2017): 152–171.
- Miftah, Ahmad Harisul. “*Nikah Tafwidh Dalam Persepektif Hukum Islam*” Vol.19, no. No.2 (2018):Juli-Desember (2018): 277–290.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet II. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- . *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mudin, Muhamad Alim. “*Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010).*” *Skripsi* (2015).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Ahli Bahasa Oleh Maskur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. NTB: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad Nur Fajar. “*Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang.*” *Journal, Pactum Law* 1, no. 2 (2018): 99–110.
- Muhdhor, Abd Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet 1. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*. Edited by Abu Faiq Ahmad Nur Hidayat. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Nugroho, Slamet. “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah.*” Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Nur, Jam’an. *Fiqh Munakahat*. Cet.I. Semarang: Dina Utara, 1993.
- Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55.
- Nurudin, Amin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- RA, Al-Imam Asyafi’i. *AL-UMM (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982.
- Ramly, Ar Royyan. “*Konsep Garar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syari’ah.*” *Islam Universalia* Vol.1, no. 1 (2019): 64.
- RI, Departemen Agama. *AL-Qur’an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera, 1989.
- Ridha, Akram. *Rahasia Keluarga Romantis*. Solo: Ziyad Visi Media, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Ulumul Quran, 2014.
- . *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sinurat, Demasya. “Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara.” *Skripsi* (2018).
- Soedibroto, R. Soenarto. *KUHP Dan KUHAP*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sulistiani, Siak Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum*

- Bisnis Islam Di Indonesia*). Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Ed 1 cet 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tahunan, Laporan. “Laporan Kegiatan Tahun 2021 PA Kendal.” 1–68, 2021.
- Taringan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqoh, UU No. 1 Thn.1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI)*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI, 1974.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT.Gramedia, 2014.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Wahhab, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil. *Hukum Keluarga(Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Lampiran

1. Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 19 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus sebagai janda cerai dan Termohon berstatus sebagai Jejaka;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul);
 4. Bahwa 5 jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon berbohong tentang mahar perkawinan;
 5. Bahwa mulanya Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan;
 6. Bahwa saat Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah dan selalu beralasan dengan alasan yang tidak jelas;
 7. Bahwa dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2021, Termohon pergi dari rumah Pemohon serta saat ini diketahui berada sebagaimana alamat Termohon di atas;
 8. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, dan bermaksud untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan;
 9. Bahwa Pemohon merupakan golongan masyarakat yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 1531/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT (Alm))

Hal 2 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0462/049/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2021;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324196606880002 tanggal 02 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Nomor :0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Ngateni binti Prayitno, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Perum Pantura Regency Blok A 58

Hal 3 dari 11 hal Puf. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.013 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);
- Bahwa setelah selesai pernikahan beberapa jam kemudian Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan;
- Bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah 1.000.0000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas;
- Bahwa Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah;

2. Abdul Somad bin H. Abdul Mukhid, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Dusun Kranggan III RT.002 RW.003 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);
- Bahwa setelah selesai pernikahan beberapa jam kemudian

Hal 4 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan;

- Bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah 1.000.0000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas;
- Bahwa Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan seorang Saksi Ahli, sebagai berikut:

1. Sudardi bin Rupi'i, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PLT Kepala KUA Kaliwungu, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di KUA Kecamatan Kaliwungu sejak tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kaliwungu;
- Bahwa saksi menanyakan mahar kepada calon mempelai;
- Bahwa Mahar Pemohon kepada Termohon yaitu seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah yang dibawa seperangkat alat Sholat dan uang monopoli / uang hiasan itu dibawa di KUA, sedangkan uang yang asli saksi tidak tahu;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan dalam register;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menikah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 6 dari 11 hal Puf. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat permohonan Pemohonan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Hal 7 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 dan angka 4, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 3 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal

Hal 8 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul) dan beberapa jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon berbohong tentang mahar perkawinan;

3. Bahwa Pemohon merasa dibohongi karena Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan dan saat Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah-marah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini diatur dalam oleh pasal Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, *"apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 9 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/IX/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021 sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Puf. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Moh. Istighfari, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	265.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	350.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

2. Surat Keterangan Riset



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com


SURAT KETERANGAN
No. : W11-A7/441g /HM.00/IX/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Mustagfirin Ansor
NIM : 1802016158
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan kegiatan Riset/Penelitian guna melengkapi bahan penyusunan skripsi dengan judul "PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN MAHAR (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)" di Pengadilan Agama Kendal mulai tanggal 10 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 7 September 2022
Ketua,

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I
NIP. 195912 30198803 1 003



**Bersama Melawan Korupsi
Menuju Indonesia Maju**

3. Dokumentasi Wawancara

a. Ketua Hakim perkara nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



b. Kepala KUA Kaliwungu (saksi ahli)



4. Dokumentasi Mahar palsu



5. Akta Perkawinan

NO. AKTA PERKAWINAN: 001/003/2021

TANGGAL: _____

I. SUKA SANTI
 a. Nama: Suka Santi
 b. Pekerjaan: _____

II. PERAWAN PERAWAN
 1. Tempat dan tanggal lahir: _____
 2. Agama: _____
 3. Pekerjaan: _____

III. DAFTAR DIRI
 Menunjukkan kemampuan dan keadaan diri:
 a. Nama: _____
 b. Tempat dan tanggal lahir: _____
 c. Tempat lahir: Kabupaten (NKK) _____
 d. Kecamatan: _____
 e. Agama: _____
 f. Pekerjaan: _____
 g. Alamat tempat tinggal: _____

IV. SUKA SANTI
 a. Nama: _____
 b. Tempat dan tanggal lahir: _____
 c. Tempat lahir: Kabupaten (NKK) _____
 d. Kecamatan: _____
 e. Agama: _____
 f. Pekerjaan: _____
 g. Alamat tempat tinggal: _____

V. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

VI. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

VII. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

VIII. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

IX. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

X. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

XI. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

XII. PERSIAPAN PERAWAN PERAWAN
 1. Nama: _____
 2. Pekerjaan: _____

Tanda tangan

No.	Jenis	Wakil Nikah	Saksi I	Saksi II	Pengantar yang ditandatangani	STN
1						
2						
3						
4						
5						

Catatan: Pernikahan di-batalkan oleh PA. Kandang
 No: 215/21/PK/10/2021 / PA. Kandang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


1. Data Pribadi

Nama : Ahmad Mustagfirin Ansor
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 17 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : mustagfirin77@gmail.com
No. Tlp/WA : +628812973302
Alamat Rumah : Blerong RT05 RW03 Guntur-Demak-Jawa Tengah

2. Riwayat Pendidikan :

- a. MI Nurul Yaqin Blerong Guntur (2006-2012)
- b. MTS Hidayatul Mubtadi'in Bulusari Sayung (2012-2015)
- c. MA Hidayatul Mubtadi'in Bulusari Sayung (2015-2018)

Penulis



A. MUSTAGFIRIN ANSOR